

**PENYELESAIAN KASUS PENGANIAYAAN RINGAN
MENGUNAKAN HUKUM ADAT ALAS PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA ISLAM
(Studi Kasus di Kute Batu Mbulan Sepakat Kecamatan Babussalam
Kabupaten Aceh Tenggara)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

RIA FITRIA

NIM. 180104089

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2023 M/1445 H**

**PENYELESAIAN KASUS PENGANIAYAAN RINGAN MENGGUNAKAN
HUKUM ADAT ALAS PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA ISLAM
(Studi Kasus di Kute Batu Mbulan Sepakat Kecamatan Babussalam
Kabupaten Aceh Tenggara)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Sebagai
Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh

Ria Fitria
NIM. 180104089
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam

Disetujui Untuk Diuji/*Dimunaqasyahkan* Oleh:

Pembimbing I,



Dedy Sumardi, SHI, M.Ag
NIP.19801252052009011010

Pembimbing II,



Nahara Eriyanti, M.H
NIP. 2020029101

**PENYELESAIAN KASUS PENGANIAYAAN RINGAN MENGGUNAKAN
HUKUM ADAT ALAS PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM
(Studi Kasus di Kute Batu Mbulan Sepakat Kecamatan Babussalam
Kabupaten Aceh Tenggara)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima

Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)

Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 22 November 2023 M
8 Jumadil Awal 1445 H

Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

KETUA




Dedy Sumardi, SHI, M.Ag
NIP:19801252052009011010

SEKRETARIS



Nahara Eriyanti, M.H
NIP: 2020029101

PENGUJI I



Dr. Safira Mustaqilla, S.Ag., M.A
NIP: 197511012007012027


PENGUJI II



Nurul Fitria, M.H
NIP: 198805252020122014

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry/Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP: 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651-7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ria Fitria
NIM : 180104089
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa pemilik izin karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 22 November 2023

Yang menyatakan,



Ria Fitria

ABSTRAK

Nama : Ria Fitria
NIM : 180104089
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul : Penyelesaian Kasus Penganiayaan Ringan Menggunakan Hukum Adat Alas Persepektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Kute Batu Mbulan Sepakat Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara)
Tanggal sidang : 22 November 2023
Tebal skripsi : 67 Halaman
Pembimbing I : Dedy Sumardi, M.Ag
Pembimbing II : Nahara Eriyanti, M.H
Kata Kunci : *Penganiayaan, Hukum Adat Alas, Peradilan Adat Kute*

Penganiayaan ringan yaitu terdapat pada Pasal 475, menerangkan tindak penganiayaan ringan adalah penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit dan halangan untuk melakukan profesi jabatan atau mata pencarian maka diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II yaitu Rp. 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah). Penganiayaan ringan termasuk salah satu sengketa yang juga diatur dalam Pasal 13 Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Adat Istiadat. Dalam hukum pidana Islam terdapat hukuman *hudud*, hukuman *qishas-diyat* dan *ta'zir*. Skripsi ini mengkaji tentang bagaimana peran lembaga adat kute dalam menentukan hukum adat *enen belas* bagi pelaku, bagaimana proses penyelesaian kasus penganiayaan secara adat Alas di Aceh Tenggara, bagaimana pandangan hukum pidana Islam terhadap proses penyelesaian hukum adat Alas. Peneliti melakukan penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, bersumber dari data primer, sekunder, interview (wawancara) dan teknik analisis data. Dari hasil penelitian ini, yang peneliti dapatkan adalah peran lembaga adat untuk menjatuhkan hukum adat Alas, sama seperti pengadilan umum yaitu memiliki ketua sidang, panitra dan jaksa. Proses penyelesaian kasus penganiayaan secara adat Alas memiliki tahapan-tahapan yakni dimulai dari penerimaan perkara oleh kepala dusun atau pengulu sampai putusan memutuskan sanksi adat *enen belas* dan membawa hidangan makanan rantang untuk melakukan kenduri sebagai tanda perdamaian. Perspektif hukum pidana Islam terhadap penyelesaian kasus penganiayaan ringan yang terjadi di Kute Batu Mbulan Sepakat adalah peran lembaga peradilan adat kute dalam menjatuhkan sanksi hukum adat *enen belas* kepada pelaku termasuk dalam *ta'zir* yaitu penjatuhan hukuman yang ditentukan oleh para penguasa. Hukuman adat Alas dapat digolongkan sebagai semi *hudud*, walau hukuman ini tidak ada dalam nas al-Qur'an dan hadist, akan tetapi sanksi hukuman adat Alas ini dijadikan sebagai pegangan dalam menjatuhkan hukuman pada setiap kasus perkara.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه أجمعين أما

بعد

Allhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesahatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Penyelesaian Kasus Penganiayaan Ringan Menggunakan Hukum Adat Alas Persepektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Kute Batu Mbulan Sepakat, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara)**.

Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat, tabi'in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya, yang membawa Cahaya kebenaran yang penuh ilmu pengetahuan.

Dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Dengan sepenuh hati penulis menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag. sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
2. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Bapak Dedy Sumardi, S.H.I., M.Ag. dan Bapak Riadhush Sholihin, M.H. selaku Ketua Prodi dan Sekretaris Program Studi Hukum Pidana Islam.
4. Bapak Amrullah, S.HI.,LLM. selaku Penasehat Akademik selama masa perkuliahan.
5. Bapak Dedy Sumardi, S.H.I., M.Ag, selaku Pembimbing I dan Ibu Nahara Eriyanti, M.H selaku Pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu untuk dan dengan penuh rasa tanggungjawab memberikan bimbingan, masukan serta memberikan ilmu yang sangat bermanfaat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

6. Seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
7. Bapak Badarudin, SE selaku Kepala Desa Kute Batu Mbulan Sepakat dan Bapak Sahimin selaku Ketua Adat, yang telah meluangkan waktu untuk diwawancarai penulis untuk memberikan informasi yang diperlukan peneliti dalam Menyusun penelitian ini.
8. Kedua orang tua saya yakni Ayahanda Badarudin dan Ibunda Mariati, serta keluarga besar yang paling berjasa dalam hidup saya, yang selalu mendo'akan dan memberi kasih sayang tanpa batas.
9. Kepada adik saya Maharani, keponakan saya Aprilia Putri dan Alfarizi yang saya sayangi.
10. Kepada kakak Karmila Susanti, sahabat saya Maghfirah serta kawan seperjuangan Prodi Hukum Pidana Islam Angkatan 18 yang senantiasa menemani dari awal masa kuliah sampai sekarang yang tak mungkin saya sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT selalu mellimpahkan Rahmat dan karunia-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terseleainya skripsi ini.

Di akhir penulisan ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, namun penulis berharap semoga skripsi ini bisa bermamfaat kepada yang membutuhkan. Maka kepada Allah SWT kita berserah diri dan meminta pertolongan Amin.

جامعة الرانيري

A R - R A N I R

Banda Aceh, 22 November 2023

(Ria Fitria)

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini merupakan daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama | Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|----------------------------|------------|------|-------------|-----------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | tidak dilambangkan | ط | tā' | t | te (dengan titik di bawah) |
| ب | Bā' | B | Be | ظ | ẓa | z | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | Tā' | T | Te | ع | 'ain | ' | koma terbalik (di atas) |
| ث | Ša' | š | es (dengan titik di atas) | غ | Gain | G | Ge |
| ج | Jīm | J | Je | ف | Fā' | F | Ef |
| ح | Hā' | H | ha (dengan titik di bawah) | ق | Qāf | Q | Ki |
| خ | Khā' | Kh | ka dan ha | ك | Kāf | K | Ka |
| د | Dāl | D | De | ل | Lām | L | El |
| ذ | Zāl | Ž | zet (dengan | م | Mīm | M | Em |

| | | | | | | | |
|---|-----|----|----------------------------|---|------------|---|----------|
| | | | titik di atas) | | | | |
| ر | Rā' | R | Er | ن | Nun | N | En |
| ز | Zai | Z | Zet | و | Wau | W | We |
| س | Sīn | S | Es | ه | Hā' | H | Ha |
| ش | Syn | Sy | es dan ye | ء | Hamza h | ' | Apostrof |
| ص | Ṣad | ṣ | es (dengan titik di bawah) | ي | Yā' | Y | Ye |
| ض | Ḍad | ḍ | de (dengan titik di bawah) | | | | |

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin |
|-------|----------------|-------------|
| ◌َ | <i>fathah</i> | A |
| ◌ِ | <i>Kasrah</i> | I |
| ◌ُ | <i>Dhommah</i> | U |

b. Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

| Tanda | Nama | Huruf Latin |
|-------|-----------------------|-------------|
| يَ | <i>fathah dan yā'</i> | Ai |
| وَ | <i>fathah dan wāu</i> | Au |

Contoh:

كيف : *Kaifa*

هول : *Haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Tanda | Nama | Huruf Latin |
|---------|---------------------------------|-------------|
| يَ / اَ | <i>fathah dan alif atau yā'</i> | Ā |
| يِ | <i>kasrah dan yā'</i> | Ī |
| يُ | <i>dhommah dan wāu</i> | Ū |

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. *Tā' marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *tā' marbutah* ada dua:

a. *Tā' marbutah* (ة) hidup

Tā' marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dhommah*, transliterasinya adalah t.

b. *Tā' marbutah* (ة) mati

Tā' marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf *tā' marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *tā' marbutah* (ة) itu ditransliterasi dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *raudah al-atfāl / raudatulatfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *Ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasinya, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misir; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasawwuf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

| | | |
|--------------|--|----|
| Lampiran I | Surat Keterangan Pembimbing | 62 |
| Lampiran II | Surat Izin Melakukan Penelitian | 63 |
| Lampiran III | Surat Telah Melakukan Wawancara Di Kute Batu bulan Sepakat | 64 |
| Lampiran IV | Pertanyaan Wawancara | 65 |
| Lampiran V | Dokumentasi | 66 |



DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| LEMBARAN JUDUL | i |
| PENGESAHAN PEMBIMBING | ii |
| PENGESAHAN SIDANG..... | iii |
| PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS | iv |
| ABSTRAK..... | v |
| KATA PENGANTAR..... | vi |
| PEDOMAN TRANSLITERASI..... | viii |
| DAFTAR LAMPIRAN | xii |
| DAFTAR ISI..... | xiii |
| | |
| BAB SATU: PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 11 |
| C. Tujuan Penelitian | 11 |
| D. Penjelasan Istilah | 12 |
| E. Kajian Pustaka | 12 |
| F. Metode Penelitian | 15 |
| G. Sistematika Penulisan | 17 |
| | |
| BAB DUA: TEORI PELAPISAN SANKSI | 18 |
| A. Pengertian Sanksi Fiqih Jinayah | 18 |
| B. Tujuan Sanksi Hukum..... | 21 |
| 1. Pencegahan | 21 |
| 2. Perbaikan | 22 |
| C. Jenis-Jenis Sanksi Fiqih Jinayah | 26 |
| 1. Berdasarkan Pertalian Satu Hukuman dengan Lainya | 26 |
| 2. Berdasarkan kekuasaan Hakim dalam Menentukan Bentuk dan Jumlah Hukuman | 26 |
| 3. Berdasarkan Kewajiban Hakim Menjatuhkan Hukuman | 27 |
| 4. Berdasarkan Tempat Dilakukan Hukuman | 27 |
| 5. Berdasarkan Macamnya Tindak Pidana yang Diancamkan Hukuman | 28 |

| | |
|---|-----------|
| D. Kriteria Sanksi Fiqih Jinayah | 28 |
| 1. Hukuman atas Tindak Pidana <i>Hudud</i> | 28 |
| 2. Hukuman atas Tindak Pidana <i>Qishas-Diyat</i> | 29 |
| 3. Hukuman atas Tindak Pidana <i>Kafarat</i> | 29 |
| 4. Hukuman atas Tindak Pidana <i>Ta'zir</i> | 29 |
| E. Hukuman Dalam Sanksi Fiqih Jinayah | 30 |
| 1. Hukuman <i>Hudud</i> | 30 |
| 2. Hukuman <i>Qishas-Diyat</i> | 34 |
| 3. Hukuman <i>Kafarat</i> | 35 |
| 4. Hukuman <i>Ta'zir</i> | 36 |
| F. Hukum Adat Alas | 41 |
| 1. Pengertian Hukum Adat Alas | 41 |
| 2. Kedudukan Hukum Adat Alas | 42 |
| 3. Badan Penyelenggara Peradilan Adat | 43 |
| 4. Sistem Peradilan Adat Alas | 44 |
| 5. Lingkup Peradilan Kewenangan Peradilan Adat Alas | 45 |
| BAB TIGA: PENYELESAIAN KASUS PENGANIAYAAN MENGUNAKAN HUKUM ADAT ALAS PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM | 47 |
| A. Profil Kute Batu Mbulan Sepakat | 47 |
| B. Peran Lembaga Adat | 49 |
| C. Proses dan Tata Cara Plaksanaan Penyeleaaian Kasus Penganiayaan Ringan Antar Desa/Kute | 50 |
| D. Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Penyelsaian Kasus Penganiayaan Ringan Menggunakan Hukum Adat Alas | 55 |
| BAB EMPAT: PENUTUP | 56 |
| A. Kesimpulan | 56 |
| B. Saran | 57 |
| DAFTAR PUSTAKA | 58 |
| LAMPIRAN | 62 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | 67 |

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penganiayaan adalah kejahatan terhadap tubuh (fisik). Kata penganiayaan yang tertuang di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya). Dari definisi tersebut, diperluas lagi dalam pengertian, yakni menyangkut “batiniah” atau “perasaan”.¹ Dari kedua pengertian ini maka dapat disimpulkan bahwa penganiayaan bukan hanya kejahatan terhadap fisik namun, juga termasuk pelukaan terhadap jiwa.

Menurut Yurisprudensi, penganiayaan adalah perbuatan yang sengaja dilakukan dengan cara melukai dengan tujuan menimbulkan rasa sakit.² Dalam KUHP tidak dijelaskan pengertian dari penganiayaan secara khusus, hanya saja tindak penganiayaan ini diatur dalam KUHP Bab XXII Tentang Tindak Pidana Terhadap Tubuh yang terdiri dari 3 (tiga) bagian yaitu, Kesatu tentang Penganiayaan, kedua penyerangan dan perkelahian secara berkelompok dan ketiga perkosaan.

Bagian kesatu tentang penganiayaan terdiri dari Pasal 470 sampai Pasal 475. Dimana Pasal 470 ayat (1) berisi bahwa setiap orang yang melakukan penganiayaan maka dapat dikenai sanksi pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan atau dengan denda paling banyak kategori III.³ Atau dikenakan denda sebanyak Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dijelaskan di Pasal 79 KUHP. Berdasarkan dari ayat ini Pasal 470 dikategorikan sebagai penganiayaan biasa, dan terpenuhi unsur-unsur penganiayaan ringan yaitu: terdapat

¹ Mhd.Teguh Syuhada Lubis, “Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Berat Terhadap Anak,” *Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, Vol.3 No.1 (2017) <<https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/edutech/article/view/991>>.

² R Sugandhi, *KUHP* (Surabaya: Usaha Nasional Offset Printing, 1980), hal. 366.

³ Arif Rahmad, *KUHP* (Yogyakarta: Pustaka Yustia, 2022), hal. 11.

kesengajaan, adanya perbuatan, akibat dari perbuatan itu tujuan utamanya adalah membuat luka pada tubuh dan rasa sakit dibagian tubuh lainnya.⁴

Selain penganiayaan biasa, ada juga yang dikategorikan sebagai penganiayaan ringan yaitu tertuang dalam Pasal 475 ayat (1) yang menjelaskan, kecuali Pasal 471 dan Pasal 474 sebab penganiayaan tersebut tidak mengakibatkan penyakit dan terhalangnya untuk melakukan profesi jabatan atau mata pencarian maka diancam dengan sanksi hukuman penganiayaan ringan, yaitu dikenai pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II yaitu Rp. 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah). Namun pidana ini bisa bertambah sepertiga jika kejahatan itu dilakukan kepada orang yang sedang bekerja padanya atau bawahannya. Jadi unsur dari penganiayaan ringan ini tidak sampai menimbulkan penyakit dan tidak juga menjadi penghambat untuk korban melakukan pekerjaan dan aktivitasnya.

Selanjutnya ada kategori penganiayaan berencana terdapat pada Pasal 471, yaitu pidana penjara 4 (empat) tahun atau bisa sampai 7 (tujuh) tahun apabila perbuatannya mengakibatkan luka berat, dan diancam dengan penjara 9 (Sembilan) tahun jika mengakibatkan mati. Adapun unsur dari penganiayaan ini ialah terdapat perencanaan terlebih dahulu sebelum melakukan perbuatan penganiayaan.

Adanya penganiayaan berat yang terdapat di Pasal 472 ayat (1) dan (2) yaitu melakukan luka berat dihukum dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan jika perbuatan itu menimbulkan kematian, dihukum pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun. Adapun luka berat yang dimaksud yaitu yang terdapat pada Pasal 90 KUHP Lama:⁵

1. Luka yang tidak dapat disembuhkan atau penyakit yang tidak dapat diobati sehingga bisa mengancam kehidupan korban.

⁴ Gusnadi Ismu dan Efendi Jonaedi, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2014), hal. 98.

⁵ *Ibit*, hal. 100-101.

2. Berkurangnya kemampuan untuk melakukan pekerjaan sehingga penghasilannya menurun.
3. Kehilangan panca indra sehingga mempengaruhi kemampuan dalam aktivitas.
4. Terganggunya daya pikir, hingga waktu yang lebih dari empat Minggu.
5. Pengguguran kehamilan atau kematian anak yang masih ada dalam kandungan.

Selanjutnya, ada penganiayaan berat berencana yang diatur di Pasal 473 yang pidana penjaranya 12 (dua belas) tahun sampai 15 (lima belas) tahun jika korban tersebut sampai meninggal dunia. Dan di Pasal 474 yaitu penganiayaan berat ditambah sepertiga dari hukuman, jika seseorang melakukan penganiayaan yang sudah ditentukan di Pasal 470 dan 473 yaitu kejahatan yang dilakukan terhadap pejabat yang sedang bertugas, memasukan bahan berbahaya kedalam makanan atau minuman dan terhadap ibu dan ayah.

Berdasarkan uraian dari Pasal-Pasal diatas, ada beberapa macam jenis dari penganiayaan dan hukumannya diatur sesuai dengan jenis penganiayaan: penganiayaan biasa (Pasal 470), penganiayaan ringan (Pasal 466), penganiayaan berat (Pasal 472), penganiayaan berencana (471), penganiayaan diperberat hukuman (Pasal 473), penganiayaan ditambah sepertiga (Pasal 474). Namun dalam KUHP hanya ada penganiayaan berat, penganiayaan ringan dan penganiayaan umum.⁶

Hukum pidana Islam, mengartikan penganiayaan sebagai suatu perbuatan pencederaan oleh satu orang atau lebih kepada tubuh atau badan orang lain.⁷ Sehingga dapat diartikan juga penganiayaan itu suatu tindak pidana yang menimbulkan luka pada bagian tubuh namun akibat luka tersebut tidak sampai mengakibatkan kematian. Seperti pendapat Abdul Qadir Audah yaitu semua

⁶ Rahmad, hal. 234.

⁷ Safrizjal Ajri, *Hukum Pidana Islam/Jinayat dan Plaksanaanya di Aceh* (Bnada Aceh: FH Unmuha, 2017), hal. 327.

perbuatan dengan menyakiti badan seseorang, namun tidak sampai membuat orang tersebut kehilangan nyawa.⁸ Dan pendapat yang sama dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili, menjelaskan bahwa tindak pidana tetapi bukan terhadap jiwa merupakan namun semua perbuatan yang bertentangan dengan hukum pada setiap bagian tubuh manusia, seperti pelukaan terhadap badan, pemukulan, pemotongan, tetapi jiwa dan hidupnya tidak terganggu.⁹ Jadi dapat dikatakan bahwa penganiayaan ini fokus pada anggota badan manusia, namun tidak termasuk pada batin dan nyawa seseorang.

Hukum pidana Islam membagi penganiayaan kedalam dua klasifikasi yaitu sebagai berikut:¹⁰

1. Penganiayaan sengaja adalah kesengajaan pelaku jarimah untuk melukai bagian tubuh orang lain dan dapat mengancam keselamatanya.
2. Penganiayaan tidak sengaja adalah pelaku jarimah yang melakukan perbuatan melukai seseorang atau mengancam kehidupan orang lain, tanpa adanya kesengajaan.

Hukuman untuk pelaku penganiayaan sengaja adalah *qishash* yang telah tertuang dalam Qur'an Surah Al-Maidah ayat 45:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ ۖ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ ۚ وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Kami telah menetapkan bagi mereka (Bani Israil) di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada kisasnya (balasan yang sama). Siapa yang melepaskan (hak kisasnya), maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Siapa yang tidak memutuskan (suatu urusan) menurut ketentuan yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.” (QS. Al-Maidah {5}:45)

⁸ Wardi Muslich Ahmad, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika), hal. 178.

⁹ *Ibid*, hal. 179.

¹⁰ Mardani, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Kencana, 2019), hal. 99.

Jadi menurut ayat di atas hukum untuk penganiayaan sengaja yaitu *qishas* yang membalas secara langsung tindak pidana yang telah dilakukan pelaku terhadap korban atau membalas dengan setimpal seperti perbuatan yang dilakukan pelaku terhadap korban sebelumnya. Namun jika korban memaafkan maka hukuman *qishas* bisa digantikan dengan dua hukuman yaitu *diyat* atau *ta'zir*.¹¹

Selain hukum positif dan hukum pidana Islam terdapat hukum adat. Dimana hukum adat adalah peraturan dalam lingkup Masyarakat tertentu yang harus dilakukan dan dipatuhi. Jadi, untuk menjalankan peraturan yang ada dimasyarakat tentu harus ada perangkat atau anggota pelaksananya. Untuk itu maka sebagian anggota dari Masyarakat tersebut diberi tugas dan kewenangan. sehingga anggota masyarakat yang sudah diberi tugas dan kewenangan tersebut nantinya dapat diangkat menjadi ketua adat.¹² Khusus di beberapa daerah salah satunya di Aceh petugas adat lebih dikenal dengan sebutan lembaga adat.

Sama halnya seperti hukum positif, hukum adat juga mengatur tentang delik. Hukum adat delik (*adatrecht delikten*) disebut hukum pidana adat atau hukum pelanggaran adat adalah peraturan-paturan hukum adat yang mengatur peristiwa atau perbuatan menyimpang yang mengakibatkan keseimbangan masyarakat menjadi terganggu sehingga harus diselesaikan atau dihukum agar keseimbangan masyarakat dapat kembali seimbang seperti semula. Adapun unsur-unsur dari delik adat yaitu:¹³

1. Terdapat tindakan, yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok pengurus adat itu sendiri.
2. Tindakan ini melanggar norma-norma yang ada di hukum adat.

¹¹ Mardani, hal. 101.

¹² Setiadi Tholif, *Intisari Hukum Adat Indonesia Kajian Perpustakaan* (Bandung: Alfabeta, 2015), hal. 1.

¹³ *Ibid*, hal. 319.

3. Tindakan ini juga dapat mengakibatkan kegoncangan karna mengganggu keseimbangan dalam masyarakat.
4. Dengan Tindakan tersebut pula, maka diperlukan tanggapan berupa sanksi adat.

Aceh memiliki keistimewaan untuk menjalankan kehidupan adat tertuang di Peraturan Daerah Istimewa Aceh Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat. Maka sudah menjadi tanggungjawab masyarakatnya menjalankan dan menjaga adat itu sendiri. Seperti penyelesaian tindak pidana secara adat Alas merupakan suatu keharusan di dalam masyarakat atau cara pertama yang harus dilakukan pengadilan adat sebelum perkara itu dilimpahkan dan diadili di pengadilan umum. Sesuai dengan Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Istiadat. Dalam sanksi adat Alas terdapat istilah *ndarohi* hingga *nyucupi*¹⁴ dimana kedua istilah ini menjadi penentu untuk para peradilan adat untuk menentukan sanksi yang akan dijatuhkan kepada pelaku.

Jika diartikan dalam bahasa Indonesia, *nyucupi* yaitu mengobati orang yang terkejut serta mengalami luka benjol atau *megakhis* (lecet/lebam di bagian tubuh) yang tidak sampai mengeluarkan darah. Kebanyakan kasus ini korbannya adalah anak-anak, disebabkan pelakunya tidak mempunyai niat atau tidak sengaja atas kejadian tersebut atau pelakunya sesama anak-anak. Contohnya, kecelakaan ringan dan berantam sesama anak-anak. Sedangkan *ndarohi* yaitu tubuh yang mengeluarkan darah disebabkan oleh seseorang atau pelaku. Contohnya tindak pidana ringan seperti perkelahian dan penganiayaan.¹⁵

¹⁴ Sufi Rusdi dan Agus Budi Wibowo, *Sejarah dan Adat Istiadat Masyarakat Alas di Aceh Tenggara* (Banda Aceh: Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2008), hal. 155.

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Badarudin, SE (Pengulu/Keucik Kute Batu Mbulan Sepakat), Selasa, 22 November 2022.

Adapun sanksi hukum adat *nyucupi* dan *ndarohi* adalah pelaku membayar sanksi hukuman adat sebagai mana telah ditentukan:¹⁶

- a. *Nyucupi* adalah sanksi hukum yang diberikan kepada pelaku tindak pidana adat yang mengakibatkan korban benjol lembam/*megari* (tidak berdarah) maka dijatuhi sanksi yaitu *mbabe nakan sekhimah sope sekhanting* (membawa nasi kepada yang di *cucupi* sebagai tanda permintaan maaf) yang diselesaikan didesa pihak *dicucupi* atau pihak korban.
- b. *Ndakhokhi takal* (berdarah dibagian kepala) adalah perbuatan tidak pidana yang menyebabkan bagian kepala seseorang mengeluarkan darah maka akan dijatuhi hukum adat *telu due* (tiga dua) dari terkecil sampai *mbelin* (besar) yaitu Rp. 320.000.00, - 3.200.000.00, kepada si pelaku.
- c. *Ndakhokhi tekhukhen takal shoh me awak* (bawah kepala hingga pinggang) adalah sanksi tindak pidana yang diberikan kepada pelaku tindak pidana yang mengakibatkan bagian bawah kepala sampai pinggang mengeluarkan darah maka akan dikenakan sanksi adat *penenbelasen* (enam belas) dari terkecil samapi besar (*mbelin*) yaitu RP. 160.000.00, – 1.600.000.00,.
- d. *Ndakhokhi awak soh mekiding* (pinggang hingga kaki) adalah sanksi tindak pidana yang diberikan kepada pelaku tindak pidana yang mengakibatkan bagian pinggang hingga kaki mengeluarkan darah maka dikenakan sanksi adat *waluh* (delapan) dari yang terkecil sampai besar (*mbelin*) yaitu Rp. 80.000.00,-800.000.00,.

Untuk menentukan sanksi adat kepada si pelaku, lembaga peradilan adat harus memperhatikan status dan kemampuan pihak keluarga sebagai suatu pertimbangan, dimana musyawarah berperan penting untuk menentukan hukumannya. Hal ini gunanya agar kedua belah pihak sama-sama mendapat

¹⁶ Nurbaiti, “Sanksi Hukum Adat Ndarohi Dalam Kasus Perkelahian Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Kute Pasekh Pekhmate Kec, Lawe Alas Kab. Aceh Tenggara)” (UIN Ar-Raniry, 2021), hal. 53–54.

keadilan tanpa ada keterpaksaan dan kesengsaraan bagi keluarga pelaku dibelakang hari. Jadi dengan begitu sanksi adat yang telah tercantum sebelumnya masih bisa dikurangi atau disesuaikan dengan keadaan keluarga pihak pelaku, sebagaimana pedoman peradilan adat Alas menyatakan *masalah mbelin kite pecuut malah cuut kite beneken* (pelaksananya cepat, mudah dan murah setiap putusan peradilan adat alas di kute dan mukim dapat dijangkau oleh Masyarakat baik yang menyangkut dengan biaya, waktu dan prosedurnya)¹⁷ kata ini bisa dimaknakan jika uang pelaku tidak sampai maka bisa disesuaikan dengan kemampuan pelaku. Namun tidak sampai pada batas minimal yang telah ditentukan di sanksi hukum adat tersebut.¹⁸

Setelah selesai ditentukan sanksi adatnya oleh lembaga adat, pelaku (pihak yang merugikan) harus membawa nasi dalam rantang beserta lauknya atau dalam istilahnya disebut membawa *nakan sekhimah sope sekhanting* (nasi satu biji fakis seranting) dan mengadakan syukuran/kenduri sebagai tanda perdamaian.¹⁹

Dalam masyarakat sekarang ini, banyak terjadi kasus penganiayaan ringan dan tak jarang diadili dengan hukum adat atau kekeluargaan, yang menjadi fokus penelitian penulis adalah di Kute Batu Mbulan Sepakat, Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara. Kasus penganiayaan yang dimaksud terjadi antara TN, AD dan AM (sebagai pelaku) dari Desa Terutung Padi dan AF (sebagai korban) warga Kute Batu Mbulan Sepakat dimana Bapak Badarudin, SE sebagai Pengulu atau Kepala Desa yang menerangkan bahwa korban adalah warga dari kute-nya (desa-nya). Sebagaimana peraturanya perkara akan diadili

¹⁷ Tim MAA Aceh Tenggara, *Pedoman Hakim Peradilan Adat* (Aceh Tenggara: MAA Aceh Tenggara, 2019), hal. 21.

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Badarudin, SE (Pengulu/Keucik Kute Batu Mbulan Sepakat), Selasa, 22 November 2022.

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Badarudin, SE (Pengulu/Keucik Kute Batu Mbulan Sepakat), Selasa, 22 November 2022.

diwilayah tempat korban tinggal dan pihak pelaku harus datang membawa lembaga adat untuk dilakukan peradilan.²⁰

Menurut keterangan Sahimin selaku prangkat Kute Batu Mbulan Sepakat penyelesaian kasus penganiayaan ringan tergolong kedalam sengketa yang dapat diadili secara hukum adat. Namun dalam peradilan adat alas tidak diperlukan keterangan saksi melainkan keterangan korban dan pelaku, serta dari bukti tindakan yang berupa luka pada korban. Setelah diketahui baik kepala desa atau Pengulu Kute Batu Mbulan Sepakat selaku pihak korban dan Pengulu Kute Terutung Padi Selaku pihak pelaku. kedua para pihak pengadilan persengketa dipertemukan dalam satu tempat ruangan yang dihadiri dua lembaga adat kute, dan mewakili salah satu dari pihak berperkara sebagai saksi di peradilan tersebut. Dalam pengadilan adat ini, pihak peradilan korban menjatuhkan hukuman namun pihak peradilan tidak menyepakati dan mengajukan pertimbangan kepada pengadilan korban supaya hukuman dikurangi sesuai dengan pedoman peradilan adat itu: “*masalah belin kite pecuut masalah cuut kite beneken*” (masalah besar kita kecilkan dan masalah kecil kita hilangkan).²¹ Berdasarkan dengan asas ini pihak peradilan dari pihak korban sepakat dengan keringan hukuman tetapi dengan syarat jika perbuatan yang sama terjadi dan pelaku dari pihak peradilan korban maka pihak pelaku harus meringankan hukumannya. Dan terbukti sejak tahun 2018 sampai dengan saat ini tahun 2023, warga Kute Terutung Padi dengan Kute Batu Mbulan Sepakat tidak lagi terulang seperti kasus yang sama tentang penganiayaan ringan tersebut tambah Bapak Sahimin sebagai Ketua adat Kute Batu Mbulan Sepakat kepada Peneliti.²²

Dari kejadian diatas tindak pidana terhadap korban AF tergolong pada penganiayaan ringan dan menyepakati menjatuhkan sanksi hukum adat *enem*

²⁰ Wawancara dengan Bapak Badarudin, SE (Penggulu/Keucik Kute Batu Mbulan Sepakat), Selasa, 22 November 2022.

²¹ Tenggara, hal. 21.

²² Wawancara dengan Bapak Sahimin (Ketua Adat Kute Batu Mbulan Sepakat), Kamis, 24 November 2022.

belas (enam belas) bagi si pelaku penganiayaan. Proses penyelesaian kasus pidana ringan di tingkat kute diadili atau didamaikan secara musyawarah oleh lembaga adat kute yang terlibat di dalamnya, dimana tugas Pengulu sebagai ketua majelis dalam sidang, Sekretaris sebagai panitera, Imam Munasah sebagai anggota, Ulama dan Tokoh Adat lainnya sebagai anggota atau sesuai kewenangannya masing-masing.²³

Sedangkan untuk penyelesaian perkara yang berdasarkan dalam al-Quran, seperti :

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا يَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

“Balasan suatu keburukan adalah keburukan yang setimpal. Akan tetapi, siapa yang memaafkan dan berbuat baik (kepada orang yang berbuat jahat), maka pahalanya dari Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang zalim.” (QS. Asy-Syura {42}:40)

Menurut ayat ini, penyelesaian dari sebuah perkara ada dua yaitu dengan membalas setimpal dengan perbuatan yang dilakukan atau memaafkan perbuatan pelaku.

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ يَّمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

“Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.” (QS. Al-Baqarah {2}:178)

²³ Tenggara, hal. 7.

Dari ayat ini menjelaskan bahwa, Perintah untuk memberikan kebaikan dengan cara yang baik berlaku untuk kedua belah pihak, baik pembunuh maupun wali korban pembunuhan. jika kejahatan yang dilakukan pelaku adalah membunuh maka hukumnya adalah *qishas* yaitu dibunuh atau sesuai dengan kejahatan yang dilakukan. Namun jika dimaafkan maka pelaku harus membayar *diyat* sesuai yang telah ditentukan.

Namun dalam kasus penganiayaan ringan hukuman untuk para pelaku yang berjumlah tiga orang tersebut oleh ketua peradilan adat hanya menjatuhkan hukum adat berupa denda 16 *enem belas* (enam belas) atau uang Rp. 1.600.000.00, kepada pelaku kemudian dibayarkan oleh pihak keluarga pelaku kepada korban. Sehingga penjatuhan hukuman tidak berdasarkan kepada dasar hukum adat yang seharusnya dijatuhkan hukum adat 32 *telu due* (tiga dua) yaitu uang Rp. 3.200.000.00, sebab luka terhadap korban adalah di bagian kepala hingga mengeluarkan darah. Dimana hal ini tidak sesuai dengan hukum adat Alas, penulis menarik meneliti secara mendalam “**PENYELESAIAN KASUS PENGANIAYAAN RINGAN MENGGUNAKAN HUKUM ADAT ALAS PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Kasus Di Kute Batu Mbulan Sepakat Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara)**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran lembaga adat Kute dalam menentukan hukum adat *enem belas* bagi pelaku?
2. Bagaimana proses penyelesaian kasus penganiayaan ringan secara Adat Alas di Aceh Tenggara?
3. Bagaimana perspektif hukum pidana Islam terhadap proses penyelesaian hukum adat Alas?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui peran lembaga adat untuk menentukan Sanksi Adat *enem belas* bagi pelaku.
2. Mengetahui proses penyelesaian kasus penganiayaan ringan dalam hukum adat Alas.
3. Mengetahui pandangan hukum pidana Islam dalam penyelesaian penganiayaan ringan dengan hukum adat Alas.

D. Penjelasan Istilah

Guna untuk menghindari kekeliruan serta kesalahpahaman dalam mengartikan kata atau istilah yang ada pada skripsi ini, maka penulis merasa perlu menjelaskan beberapa kata sebagai berikut:

1. Penganiayaan adalah suatu bentuk kejahatan yang dilakukan seseorang yang melukai fisik atau bathin, namun tidak sampai pada kematian.²⁴
2. Penganiayaan ringan yaitu penganiayaan yang masih bisa ditentukan sanksi hukum menggunakan hukum adat. Seperti, penganiayaan dan perkelahian.
3. Hukum adat Alas adalah seperangkat ketentuan tidak tertulis atau sudah dituliskan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat adat bersendikan Syariat di Tanah Alas yang memiliki sanksi dan denda adat apabila dilanggar berdasarkan putusan Majelis Hakim Peradilan Adat Kute atau Mahkamah Adat Kabupaten.²⁵
4. Sanksi Hukum adat adalah hukuman atau sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan ringan berupa uang.
5. Sanksi Denda adat adalah hukuman atau sanksi yang diberikan kepada seseorang atau kelompok yang telah melanggar tradisi adat Alas berupa uang.

²⁴ Ahmad, hal. 178.

²⁵ Perda Aceh Tenggara Nomor 4 Tahun 2019.

E. Kajian Pustaka

Skripsi ini ditulis oleh Almuhajir, mahasiswa jurusan Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, tahun 2019 dengan judul penelitian: "*Peyelesaian Kasus Penganiayaan Di Tinjau Menurut Teori Al-Islah: Studi Kasus Di Gampong Jambo Mayang Kecamatan Kluet Utara Aceh Selatan.*" Penelitian yang ditulis Almuhajir berfokus pada penyelesaian kasus penganiayaan yang ditinjau menurut teori *al-islah* dilakukan di gampong mayang dengan melibatkan keluarga dua belah pihak, serta tiga unsur masyarakat, yaitu keuchik gampong mayang, keucik gampong Pasie Asahan, dan imum mukim asahan. Proses perdamaian dilakukan dengan asas kekeluargaan dan musyawarah dengan menghasilkan perjanjian damai, yaitu Pihak pelaku penganiayaan dikenakan sanksi untuk memperbaiki rumah korban yang dirusak. Sementara untuk sanksi perbuatan penganiayaan terhadap korban tidak ada sanksi.²⁶

Skripsi yang diteliti oleh Nurbaiti, mahasiswi jurusan Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-raniry, Banda Aceh, tahun 2021 dengan judul penelitian: "*Sanksi Pidana Adat Ndarohi Dalam Kasus Perkelahian Menurut Hukum Islam Studi Kasus Di Kute Pasekh Perkhmate Kec. Lawe Alas Kab. Aceh Tenggara.*" Penelitian yang ditulis Nurbaiti berfokus pada sanksi hukum adat *ndarohi* pada kasus perkelahian dan hukum adat *nyucupi* yaitu sanksi hukum yang diberikan kepada pelaku yang mengakibatkan orang lain benjol, lembam, bergaris namun tidak sampai mengeluarkan darah, dimana dikenakan hukuman *mbabe nakan sekhimah sope sekhanting* (membawa nasi kepada yang *dicucupi*) sebagai permintaan maaf. Sedangkan untuk kasus tindak pidana yaitu *Ndarohi takal* (berdarah dibagian kepala) maka akan dijatuhi

²⁶ Almuhajir, "Penyelesaian Kasus Penganiayaan di Tinjau Menurut Teori Al-Islah: Studi Kasus Di Gampong Jambo Mayang Kecamatan Kluet Utara Aceh Selatan" (UIN Ar-Raniry, 2019).

hukum adat *telu due* (tiga dua) dari terkeci sampai *mbelin* (besar) yaitu Rp. 320.000.00, - 3.200.000.00, kepada si pelaku. *Ndarohi tekhuken takal shoh me awak* (bawah kepala hingga pinggang) maka akan dikenakan sanksi adat *penenbelasen* (enam belas) dari terkecil sampai besar (*mbelin*) yaitu RP. 160.000.00,-1.600.000.00,. *Ndarohi awak soh bekiding* (pinggang hingga ujung kaki) dikenakan sanksi adat *waluh* (delapan) dari terkecil sampai besar (*mbelin*) yaitu Rp. 80.000.00,-800.000.00.²⁷ Perbedaan penelitian Nurbaiti dengan penelitian ini adalah peneliti akan menggunakan teori pelapisan sanksi dan pada penjatuhan sanksi-sanksi hukum adat Alas untuk perkara pidana penganiayaan. Penjatuhannya dilakukan oleh dua pengadilan gampung/kute sehingga penjatuhan hukuman sanksinya terdapat negosiasi untuk menjatuhkan hukuman adat. Serta meneliti bagaimana peran lembaga adat kute dalam menyelesaikan kasus penganiayaan ringan dalam persepektif hukum pidana Islam.

Skripsi yang ditulis oleh Miratul Ula, mahasiswi jurusan Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-raniry, Banda Aceh, tahun 2021 dengan judul penelitian: "*Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Oleh Panglima Laot Ditinjau Menurut Hukum Islam Studi Kasus Di Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar*". Adapun hasil dari penelitian Miratul Ula adalah cara menyelesaikan kasus tindak pidana ringan oleh *panglima laot* yaitu dengan *toep hak malee* yang mana pihak pelaku harus membayar ganti kepada pihak korban serta dilakukan *peusijuek* dan *peumat jaroe* tujuannya agar mengembalikan ikatan yang putus dan mengembalikan hubungan damai.²⁸

Skripsi yang ditulis oleh Julida Ramadani, mahasiswi jurusan Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-raniry, Banda Aceh, tahun

²⁷ Nurbaiti, "Sanksi Hukum Adat Ndarohi Dalam Kasus Perkelahian Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Kute Pasekh Pekhmate Kec, Lawe Alas Kab. Aceh Tenggara)" (UIN Ar-Raniry, 2021)

²⁸ Miratul Ula, "Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Oleh Panglima Laut Ditinjau Menurut Hukum Islam Studi Kasus di Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar" (UIN Ar-Raniry, 2020).

2021 dengan judul penelitian: “*Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dengan Hukum Adat Di Kampung Hakim Bali Bujang Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah Ditinjau Menurut Hukum Islam Analisis Penerapan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Adat Dan Adat Istiadat*”. Adapun hasil penelitiannya adalah penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga diselesaikan oleh adat kampung yaitu Lembaga *sarak opat* yang diselesaikan secara musyawarah. Adapun cara penyelesaiannya, sesuai dalam pandangan hukum Islam yaitu *ta'zir* sebab diselesaikan dan ditentukan oleh para penguasa.²⁹

Skripsi yang ditulis oleh Ikhwanul Ambia, mahasiswa jurusan Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-raniry, Banda Aceh, tahun 2021 dengan judul penelitian: “*Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Mediasi Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Di Qampong Kayee Lee Ingin Jaya Aceh Besar*”. Adapun hasil penelitiannya, penyelesaian kasus penganiayaan di qampong tersebut diselesaikan secara musyarah atau mediasi oleh Lembaga adat qampong. Cara penyelesaian adalah mengumpulkan kedua belah pihak dalam satu forum pertemuan untuk mendiskusikan serta mencari solusi untuk menyelesaikan tindak pidana ini secara damai. Dan terakhir, peneliti ini mendapatkan hasil bahwa penyelesaian yang dilakukan telah sesuai dengan hukum Islam sebab penyelesaian kasusnya, pelaku harus membayar ganti kepada korban berupa pengonbatan sampai sembuh, maka ganti rugi ini tergolong kedalam sanksi *diyat*.³⁰

²⁹ Julida Rahmadani, “Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dengan Hukum Adat di Kampung Hakim Bali Bujan Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah Ditinjau Menurut Hukum Islam Analisis Penerapan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Istiadat” (UIN Ar-Raniry, 2021).

³⁰ Ikhwanul Ambia, “Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Mediasi Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Studi Kasus di Kampung Kaye Lee Ingin Jaya Aceh Besar” (UIN Ar-Raniry, 2021).

F. Metode Penelitian

1. Penelitian dan Jenis Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yaitu metode berfungsi untuk memahami dan mempelajari bagaimana hukum itu berjalan didalam masyarakat. Karna dalam penelitian ini erat kaitanya dengan hubungan sosial masyarakat, jadi menggunakan penelitian hukum empiris.³¹

2. Sumber Data

a. Sumber data primer

Penelitian data primer, yaitu pengumpulan hasil penelitian yang didapatkan secara langsung dari objek penelitian (responden). Maka dengan itu, semua informasi perlu ditulis sebab akan dijadikan sebagai data utama oleh peneliti. Pada awal penelitian sebelum didapatkan data.³²

b. Data sekunder

Sumber penelitian ini, bersumber dari bahan hukum sekunder yaitu memperoleh data dari pihak lain yang juga menulis tentang penyelesaian kasus penganiayaan secara adat dan data lain yang mendukung pembahasan ini. sedangkan data sekunder itu sendiri adalah data yang menjelaskan terhadap data hukum primer, adapun sumber data hukum sekunder yang penulis gunakan untuk melakukan penelitian adalah dari buku, jurnal, artikel dan data dari internet yang berkaitan dengan pembahasan.

c. Interview (wawancara)

Wawancara adalah suatu proses yang memakai cara tanya jawab antara pewawancara dengan narasumber untuk menyesuaikan hasil peneliti

³¹ Ali Zainudin, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal. 105.

³² Sunggono Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013), hal. 37.

dengan jawaban sinarasumber. Pertanyaan sebelum ditanyakan telah disusun atau dipersiapkan terlebih dahulu oleh peneliti yang mana pertanyaan yang akan dipertanyakan sesuai dengan pedoman untuk meneliti. Apabila diperlukan informasi secara mendetail maka peneliti boleh melakukan interview untuk jawaban yang diperoleh lebih sesuai dan lengkap. Untuk penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan dua orang prangkat desa, yaitu bapak Badarudin sebagai Pengulu atau kepala desa dan bapak Sahimin sebagai ketua majelis adat Desa/Kute Batu Mbulan Sepakat.

3. Teknik Analitis Data

Data diperoleh menggunakan metode kualitatif yaitu penelitian *field research* (penelitian lapangan). Metode ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu metode untuk mempelajari bagaimana hukum diterapkan, dipatuhi dan dijalankan di masyarakat. Gunanya sebagai gambaran dan mengguraikan secara kesemuaan data yang didapat dari hasil penelitian lapangan yang berhubungan dengan judul penulisan secara jelas dan rinci yang setelah itu dianalisis untuk menjawab permasalahan yang ada di rumusan masalah yang akan diteliti.

4. Pedoman Penulisan

Adapun pedoman atau teknik penulisan karya ilmiah ini, penulis akan mengikuti ketentuan yang ada yaitu mengikuti petunjuk buku penulisan karya ilmiah mahasiswa fakultas syari'ah dan hukum UIN Ar-Raniry 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk pembahasan dalam skripsi ini dibagi menjadi empat bab. Setiap babnya terdiri dari beberapa tajuk, yang mana pembagian dilakukan secara


sistematis berdasarkan tahapan-tahapan dan saling berhubungan satu sama lain yang menjadi satu kesatuan yang menyeluruh.

Bab satu berisi pemaparan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua ini menjelaskan tentang teori pelapisan sanksi, berisi tentang pengertian hukuman dalam fiqh jinayah, tujuan hukuman, jenis-jenis sanksi dalam fiqh jinayah, kriteria sanksi fiqh jinayah, hukuman dalam sanksi fiqh jinayah dan terakhir terdapat juga tambahan pembahasan tentang hukum adat Alas.

Bab tiga menjelaskan analisi penyelesaian kasus penganiayaan ringan menggunakan hukum adat Alas perspektif hukum pidana Islam di Kute Batu Mbulan Sepakat Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara, diawal dipaparkan profil Kute Batu Mbulan Sepakat, peran lembaga adat, proses dan tata cara pelaksanaan penyelesaian kasus penganiayaan ringan anatar kute/desa, dan perspektif hukum pidana Islam terhadap penyelesaian kasus penganiayaan ringan menggunakan hukum adat Alas.

Bab empat menjadi bab penutup, didalamnya memuat tentang kesimpulan skripsi ini dan saran yang akan dipaparkan oleh penulis.



BAB DUA TEORI PELAPISAN SANKSI

A. Pengertian Sanksi Fiqh Jinayah

Secara Bahasa kata jinayah جنيا و جناية - جينى - جنى asal katanya dari ذنبا ارتكب (melakukan dosa atau kejahatan).³³ Sedangkan secara terminologi pengertian jinayah menurut Abdul Qadir 'Audah bahwa Jinayah adalah nama untuk perbuatan haram secara syar'i, baik terjadi pada jiwa, harta dan sebagainya.³⁴ Dari keterangan dapat disimpulkan jinayah adalah perbuatan melakukan dosa atau yang diharamkan oleh syar'i menyangkut pada jiwa, harta atau yang dianggap merugikan manusia.

Secara istilah kata Jinayah artinya mengacu pada hasil yang dilakukan seseorang.³⁵ Istilah lainnya yang sama dengan kata jinayah yaitu jarimah, yang artinya adalah larangan dari syara' yang akan mendapat hukuman dari Allah berupa hukuman *had* atau *ta'zir*.³⁶ Secara luas, pengertian jinayah adalah perbuatan yang dilarang oleh syara' yang dapat dihukum dengan dua hukuman yaitu bisa jadi dijatuhi hukuman *had* atau *ta'zir*. Sedangkan untuk arti sempit, jinayah diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh syara' yang hanya dijatuhi dengan hukuman *had*.³⁷

Fiqh jinayah adalah pembahasan suatu ilmu dalam hukum islam yang membahas tentang kriminalitas.³⁸ Dimana kriminalitas ini adalah suatu pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain, atau

³³ Khairul Hamim, *Fiqh Jinayah*, Cet,1 (Mataram: Sanabil, 2020), hal. 2–3 <[http://repository.uinmataram.ac.id/1665/1/Fikih Jinayah.pdf](http://repository.uinmataram.ac.id/1665/1/Fikih%20Jinayah.pdf)>.

³⁴ *Ibid*, hal. 3.

³⁵ A.Djazuli, *Fiqh Jinayah*, Ed.1 (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1996), hal. 1.

³⁶ *Ibid*, hal. 1.

³⁷ *Ibid*, hal. 2.

³⁸ M.Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah I* (Jakarta: Amzah, 2016) <<http://repositoary.ac.id/dspace/handle/123456789/32653>>.

satu kelompok dengan kelompok lain. Dan perbuatan itu mengakibatkan kemaslahatan untuk orang banyak.

Fiqih jinayah atau sering dikatakan juga sebagai hukum pidana Islam. Diartikan dengan segala sesuatu yang berkaitan pada tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang *mukallaf* (orang yang dibebani kewajiban), yang berasal dari pembahasan ayat-ayat hukum yang terdapat dalam al-Qur'an dan hadist. Adapun perbuatan yang disebutkan disini ialah kejahatan yang mengakibatkan terganggunya orang ramai serta bertentangan dengan aturan yang ada dalam al-Qur'an dan hadist.³⁹ Tindakan atau perbuatan inilah yang dapat dikenakan hukuman, baik hukuman yang sudah ditetapkan didalam al-Qur'an atau hukuman yang akan ditetapkan oleh penguasa disebut dengan *ta'zir*.

Hukuman dalam fiqih jinayah disebut dengan *uqubah* berasal dari bahasa arab yang disebut '*uqubaah* berasal dari kata '*uquba* yang sinonimnya *khalafahu wajaa'a bi'aqabihi* artinya: *mengiringinya dan datang dibelakangnya*. Dan kata yang hampir sama diambil dari lafaz: '*aaqaba* yang sinonimnya: *jazaahusawaa'an bimaa fa'ala* artinya: *membalasnya sesuai dengan apa yang dilakukannya*.⁴⁰ Maksudnya adalah suatu perbuatan yang dilakukan dan setelah perbuatan itu didatangkan hukuman sebagai balasan, dengan kata lain hukuman dijatuhkan atas suatu perbuatan.

Penjelasan yang sama pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata sanksi diartikan dengan dua kata yaitu tindakan dan hukuman. Artinya, Tindakan yang memiliki hukuman dan hukuman dijatuhkan kepada orang yang melakukan tindakan melawan hukum. Dan hukum adalah sanksi yang telah dibuat kepada

³⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hal. 1.

⁴⁰ Ari Saputra, "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Karena Overmacht Dalam Perspektif Fiqh Jjinayah" (Uin Raden Fatah, 2018), hal. 36 <<http://repository.radenfatah.ac.id/3507/>>.

kemaslahatan masyarakat dikarenakan melakukan larangan syar'i (Allah dan RasulNya).⁴¹

Sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia dari karangan S. WojoWasito hukuman diartikan sebagai siksaan atau pembalasan dari perbuatan jahat atau sebagai pembalasan atas dosa yang telah diperbuat.⁴² Abdul Qadir Audah memberikan definisi hukuman didalam bahasa arab yang artinya: "Hukuman adalah pembalasan atas pelanggaran perintah syara' yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat".⁴³

Dari pengertian-pengertian diatas, bisa disimpulkan bahwa hukuman ialah suatu tindakan yang diberikan oleh syara' sebagai suatu pembalasan atas perbuatan yang telah melanggar ketentuan syara'. Adapun tujuannya adalah untuk memelihara ketertiban dan kepentingan masyarakat, juga sebagai alat untuk melindungi kepentingan masyarakat lain.⁴⁴

Dalam suatu hukuman maka diperlukan dasar hukum yang berasal dari al-Qur'an, hadist, atau lembaga legislatif. Serta bersifat pribadi yang mana haruslah ditetapkan kepada pelaku yang melakukan kejahatan saja sebagaimana prinsip dari hukuman itu yakni "Seseorang tidak menanggung dosa-nya orang lain". Dan dalam hukum harus mempunyai sifat umum yaitu berlaku kepada semua masyarakat dan tidak membedakan karna semua manusia sama dihadapan hukum.⁴⁵

⁴¹ Abdul Qadir Audah, *al-Tasyiri al-Jina 'I Al-Islami Muqaranam bil al-Qanun al-Wadh'I, Ensiklopedi hukum pidana Islam*, ed. oleh Ali Yafie et al., jilid III (Bogor: PT Kharisma ilmu, 2007), hal. 19.

⁴² Rahmad Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hal. 59.

⁴³ *Ibid*, hal. 59.

⁴⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal. 137.

⁴⁵ A.Djazuli, hal. 25–26.

B. Tujuan Sanksi Hukum

Hukuman adalah sanksi hukum yang sudah ditentukan untuk kemaslahatan masyarakat karena melanggar perintah syar'i (Allah SWT dan Rasul-Nya).⁴⁶ Allah mengutus Rasul-Nya bukan sebagai penguasa atas manusia itu sendiri, melainkan menjadi anugrah dan rahmat bagi semesta alam. Rasul menjadi Rasul yang istimewa sebab memiliki mukzijat dan sebagai pembawa agama yang *raahmataan lil'alaamiin* yaitu islam. Adapun mukzijat yang diterima Rasul adalah al-Qur'an, inilah yang diajarkan serta menjadi petunjuk bagi manusia. Didalamnya telah diatur perbuatan dan hukuman bagi yang melanggar perintah-Nya, untuk menjaga kemaslahatan manusia itu sendiri.

Tujuan dijatuhinya hukuman adalah untuk memperbaiki keadaan manusia, menjaga dari kerusakan, menyelamatkan dari kebodohan, menuntun dan memberikan petunjuk dari kesesatan, mencegah dari kemaksiatan, serta merangsang untuk berlaku taat.⁴⁷

Tujuan utama dari penetapan dan penerapan hukum Islam dalam syariat Islam ada dua: yaitu pencegahan, perbaikan dan pendidikan.⁴⁸

1. Pencegahan

Pengertian Pencegahan adalah penahan orang yang berbuat *jarimah* agar ia tidak mengulangi jarimahnya, atau agar ia tidak terus-menerus melakukan *jarimah* tersebut. Serta mencegah orang lain untuk tidak ikut-ikutan melakukan *jarimah*, sebab ia sudah mengetahui hukuman yang diterima pelaku juga hukuman akan diterima bagi orang lain yang jika melakukan *jarimah* yang sama. Dengan demikian, tujuan dari pencegahan menjadi rangkap yaitu mencegah pelaku mengulangi *jarimah* dan menjadi contoh bagi orang lain untuk tidak melakukan *jarimah* tersebut. Oleh karena itu, tujuan hukuman adalah untuk kepentingan masyarakat, sebab dengan

⁴⁶ Audah, hal. 19.

⁴⁷ *Ibid*, hal. 19.

⁴⁸ Muslich, hal. 137.

tercegahnya pelaku dari perbuatan *jarimah* maka masyarakat akan tenang, aman, tentram, dan damai.

2. Perbaikan dan Pendidikan

Tujuan hukuman dari perbaikan dan pendidikan adalah mendidik para pelaku *jarimah* agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya. Bisa kita lihat bagaimana perhatian syariat Islam terhadap diri pelaku. Dengan hukuman ini, diharapkan kepada pelaku untuk sadar dan menjauhi *jarimah* tidak semata karna takut akan hukuman saja tetapi agar si pelaku takut akan kemurkaan Allah SWT. Maka kesadaran inilah yang menjadi senjata yang ampuh untuk untuk memberantas *jarimah*, karena inilah seseorang akan berpikir dulu sebelum melakukan *jarimah* sebab dirinya tahu bahwa Allah SWT pasti akan mengetahui perbuatannya. Jika *jarimah* yang dilakukan diketahui oleh orang lain, maka akan dijatuhi hukuman didunia oleh penguasa begitu juga jika dia lolos dari hukuman dunia maka diakhirat pasti mendapat hukuman dari Allah SWT.

Dengan demikian, selain menanamkan kebaikan ke dalam diri pembuat *jarimah*, syariat Islam dalam hukuman bertujuan juga untuk membentuk masyarakat agar memiliki rasa saling menghormati dan saling mencintai antar sesama individu atau antar kelompok masyarakat lain dan mengetahui batas-batas hak serta kewajibannya. Pada hakikatnya, *jarimah* merupakan perbuatan yang tidak disenangi dan menginjak-injak keadilan serta menimbulkan kemarahan masyarakat terhadap pelaku, disebabkan rasa iba dan kasih sayang terhadap korbannya. Hukuman yang dijatuhkan kepada diri pelaku adalah suatu cara untuk membalaskan rasa sakit dan sekaligus menegakan keadilan terhadap diri korbannya. Sekaligus hukuman tersebut sebagai salah satu cara untuk mensucikan diri pelaku atas *jarimah* yang telah

diperbuatnya. Dengan begitu, maka terciptalah rasa keadilan yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.⁴⁹

Pada umumnya, hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan oleh sang pencipta untuk masyarakat dan terwujudnya masyarakat yang tertib dan tentram. Maka, sudah menjadi keharusan untuk para penguasa mengambil keputusan yang seadil-adilnya. Sebab hukuman yang dijatuhkan hakim memiliki rasa keadilan agar dipatuhi oleh masyarakatnya. Dan begitu pun masyarakat mematuhi peraturan dan mencintai keadilan. Seperti yang difirmankan oleh Allah SWT. Didalam ayat berikut:

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

“Demi Tuhanmu, mereka tidak beriman hingga bertahkim kepadamu (Nabi Muhammad) dalam perkara yang diperselisihkan di antara mereka. Kemudian, tidak ada keberatan dalam diri mereka terhadap putusan yang engkau berikan dan mereka terima dengan sepenuhnya.” (QS. An-Nisa' {4}:65)

Dari pemaparan yang telah disebutkan diatas, dapat dipahami bahwa Allah menjelaskan pada hakikatnya seseorang tidak dianggap beriman jika tidak mematuhi putusan hakim yang adil, seperti putusan Nabi Muhammad SAW. Sebagai Rasul yang pernah menetapkan penyelesaian perselisihan diantara umatnya. Sebagai contoh suatu peristiwa yang diceritakan oleh Bukhari Muslim, yaitu Zubair bin Awwam mengadakan seseorang laki-laki kaum Anshar kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam suatu perselisihan tentang air untuk kebun kurrma. Nabi Muhammad saw. memberi putusan seraya berkata kepada Zubair: “airilah kebunmu itu lebih dahulu kemudian airilah air itu kepada kebun tetanggamu. “Maka laki-laki itu berkata; “apakah kerana dia anak bibimu hai Rasulullah”, Maka berubahlah muka Rasulullah karena ia mendengar tuduhan dimaksud. Namun Nabi Muhammad berkata lagi (untuk

⁴⁹ Muslich, hal. 139.

mengatkan putusnya): “Hai Zubair airilah kebunmu itu sehingga air itu meratanya, kemudian alirkanlah kepada kebun tetanggamu.”⁵⁰

Adapun hikmah dari peristiwa yang diselesaikan Nabi Muhammad SAW. diatas pada kasus kebun kurma, Nabi Muhammad memutuskan agar kedua belah pihak memperoleh aliran air agar pohon-pohon kurma mereka tumbuh bagus dan menjadi sumber kehidupan bagi mereka. Hal ini menunjukkan hukum haruslah mengandung asas rasa keadilan agar kedua belah pihak sama-sama saling menguntungkan dan tidak ada pihak yang dirugikan. Serta adanya asas keseimbangan agar kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan.

Dari penjelasan di atas, dapat juga disimpulkan bahwa tujuan hukum Islam merupakan kemaslahatan hidup manusia baik jasmani maupun rohani, individu dan masyarakat. Adapun kemaslahatan disini dirumuskan oleh Abu Ishak Asy-Syathibi dan disepakati oleh ahli hukum islam seperti yang dikutip oleh H. Hamka Haq, yaitu memelihara agama, jika, akal, keturunan dan harta.⁵¹ Tujuan lain dari hukum Islam yang dilihat dari dua aspek, yaitu 1) Aspek pembuat hukum islam adalah Allah dan Nabi Muhammad, 2) Aspek manusia sebagai pelaku dan plaksana hukum Islam itu. Untuk jelasnya dijelaskan sebagai berikut.

- a. Pembuat hukum Islam (Allah dan Nabi Muhammad saw.). bertujuan untuk memenuhi tercapainya keperluan hidup individu yang bersifat primer, sekunder, dan tasier (istilah fiqh disebut *daruriyyat, hajiyyat, dan tahsiniyyat*).
- b. Pelaku hukum (manusia). Tujuan hukum Islam adalah untuk mencapai kehidupan manusia yang bahagia. Yaitu mencapai keridaan Allah dalam kehidupan manusia baik dunia maupun akhirat.⁵²

⁵⁰ Ali, hal. 12.

⁵¹ A.Djazuli, hal. 13.

⁵² *Ibid*, hal. 13.

Penjelasan tentang kepentingan manusia yang bersifat primer, sekunder dan tasier yang dalam istilah fikih: *daruriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*. (1) kebutuhan primer adalah kebutuhan utama yang harus dilindungi atau dipelihara (agama, jiwa, akal, dan keturunan) sebaik-baiknya oleh hukum Islam agar kemaslahatan hidup manusia benar-benar terwujud; (2) kebutuhan sekunder adalah sebagai faktor pendukung tercapainya kebutuhan primer seperti pelaksanaan hak asasi manusia; (3) kebutuhan tasier adalah suatu kebutuhan yang dapat meningkatnya kebutuhan primer dan sekunder.⁵³

Terakhir, hukuman haruslah dilaksanakan walaupun tidak disenangi demi tujuan tercapainya kemaslahatan bagi semua individu yang ada dimasyarakat. Jadi untuk mencapai tujuan tersebut, hukum yang baik adalah sebagai berikut:

- a. Hukum itu harus bisa menghentikan seseorang untuk berbuat jahat.
- b. Batas tinggi atau rendahnya hukuman itu harus didasarkan kepada kemaslahatan masyarakat lain. Hukuman yang dijatuhkan itu harus diperberat jika kemaslahatannya sangat besar dan sebaliknya, hukuman diperingan jika tidak terlalu berat untuk kemaslahatannya.
- c. Hukuman yang diberikan kepada pelaku kejahatan bukan berarti membalas dengan perbuatan yang lebih jahat, tetapi tujuannya untuk kemaslahatan.
- d. Hukuman adalah sebuah jalan yang ditempuh agar orang itu tidak lagi melakukan perbuatan jahat dan mengarahkan kepada jalan yang benar.⁵⁴

⁵³ Ali, hal. 14.

⁵⁴ A.Djazuli, hal. 26.

C. Jenis Sanksi Fiqh Jinayah

Adapun macam-macam jenis sanksi dari segi tinjauannya dalam fiqh jinayah dapat dibagi menjadi beberapa golongan sebagai berikut:⁵⁵

1. Berdasarkan pertalian satu hukuman dengan lainnya
 - a. Hukuman Pokok (*al-'uqubah al-asliyyah*) yaitu hukuman yang sudah ditetapkan oleh suatu tindak pidana, seperti pada hukuman *had* yang dijatuhkan kepada tindak pidana pembunuhan dan potong tangan untuk pelaku tindak pidana pencurian.
 - b. Hukuman Pengganti (*al-'uqubah al-badaliyyah*) yaitu hukuman pengganti hukuman pokok, dilakukan karna ada alasan syar'i (sah) seperti hukuman *diat* sebagai pengganti hukuman kisas dan hukuman *takzir* sebagai pengganti hukuman *hudud* dan *qisas*.
 - c. Hukuman Tambahan (*al-'uqubah at-taba'iyyah*) yaitu hukuman tambahan setelah hukuman pokok tanpa ada keputusan terlebih dahulu oleh hakim, Contohnya larangan menerima warisan bagi pembunuh, larangan menerima warisan ini adalah konsekuensi atas penjatuhan hukuman mati terhadap pembunuh.
 - d. Hukuman Pelengkap (*takmilliyyah*) yaitu hukuman yang diberikan oleh hakim sebagai pelengkap dari hukuman pokok. Contohnya mengalungkan tangan pencuri yang telah dipotong kelehernya.
2. Berdasarkan kekuasaan Hakim dalam menentukan bentuk dan jumlah hukuman
 - a. Hukuman Yang Hanya Memiliki Satu Batas artinya tidak memiliki batas tertinggi atau batas terendah. Contohnya pencelaan, teguran, nasehat, atau cambukan yang ditetapkan sebagai hukuman *hudud* (seperti hukuman *dera* sebagai hukuman *hudud* sebanyak 80 kali atau 100 kali).

⁵⁵ Audah, hal. 39.

5. Berdasarkan macamnya tindak pidana yang diancamkan hukuman
 - a. Hukuman *hudud* yaitu sanksi hukum yang ditetapkan untuk tindak pidana *hudud*.
 - b. Hukuman kisas-diat yaitu hukuman yang ditetapkan untuk tindak pidana kisas-diat.
 - c. Hukuman *kaparat* yaitu hukuman yang ditetapkan untuk sebagian tindak pidana *qishas*, *diyat*, dan *ta'zir*.
 - d. Hukuman *ta'zir* yaitu hukuman yang ditetapkan untuk segala tindak pidana *ta'zir*.

D. Kriteria Sanksi Fiqh Jinayah

Berdasarkan pada macam-macam tindak pidana yang diancam hukuman, maka kriteria dari sanksi dalam fiqh jinayah dibedakan menjadi empat, yaitu kriteria sanksi *hudud*, *qishas-diyat*, *ta'zir* dan *kafarat*.⁵⁶

1. Hukuman atas tindak pidana *hudud* memiliki tiga ciri berikut ini.
 - a. Hukuman ini bertujuan untuk mendidik pelaku memberikan efek jera terhadap pelaku dari melakukan tindak pidana tersebut. Dalam buku pedoman ini kondisi pelaku tindak dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menjatuhkan hukuman.
 - b. Hukuman ini dianggap sebagai sanksi hukuman yang memiliki satu batasan walaupun pada dasarnya mempunyai dua batasan. Ini karena hukuman *hudud* telah ditentukan bentuk dan jumlahnya juga karena ia adalah hukuman keharusan (*uqubah lazimah*). Karena itu hakim tidak berhak menambah, mengurangi, atau mengubah hukuman tersebut dengan hukuman lain.
 - c. Hukuman ini ditetapkan atas dasar memerangi segala faktor yang dapat mendorong dilakukannya tindak pidana dengan menggunakan

⁵⁶ Audah, hal. 42.

faktor yang dapat menolak diperbuat tindak pidana tersebut. Dengan kata lain hukuman *hudud* diletakkan diatas dasar ilmu psikologi yang kuat.

2. Hukuman atas tindak pidana *qishas-diyat* memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Hukuman kisas dianggap hukuman paling adil, sebab hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku setimpal dengan apa yang diperbuatnya. Contoh hukuman mati kepada tindak pidana pembunuhan.
- b. Hukuman *qishas* dapat digantikan dengan hukuman *diyat* (denda/ganti rugi) dengan syarat adanya pengampunan baik itu dari korban atau walinya yang mempunyai wewenang untuk mengampuni hukuman *qishas*.

3. Hukuman tindak pidana *kafarat* memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku maksiat kepada Allah
- b. Tidak ada hubungan atau merugikan orang lain
- c. Hukumannya bersifat ibadah, seperti pembebasan hamba, memberi makan fakir miskin, memberi pakaian dan berpuasa.

4. Hukuman tindak pidana *ta'zir* memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Hukuman yang dibuat oleh para penguasa
- b. Hukumannya dimulai dari nasihat sampai pada hukuman mati

Sedangkan menurut ruang lingkup hukum Islam maka adapun ciri-ciri dari sanksi dalam hukum pidana Islam sebagai berikut:⁵⁷

1. Hukum Islam adalah bagian dan besumber dari ajaran agama Islam.
2. Hukum Islam mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat diceraipisahkan dengan iman dan kesusilaan atau akhlak Islam.
3. Hukum Islam mempunyai istilah kunci, yaitu syariah, dan fikih.

⁵⁷ Ali, hal. 22–23.

4. Hukum Islam terdiri dari dua bidang utama, yaitu hukum ibadah dan muamalah.
5. Hukum Islam mempunyai struktur yang sistematis seperti tangga. Dimulai dari yang paling tinggi yaitu al-Qur'an yang menjadi hukum dasar dan sunah Nabi Muhammad SAW. Dan berlapis sampai ke bawah.
6. Hukum Islam mendahulukan kewajiban dari hak, amal dan pahala.
7. Hukum Islam dapat dibagi menjadi: (1) hukum taklifi atau taklif, yaitu *al-ahkam al-khamsah* yang terdiri atas lima kaidah, jenis hukumnya terdiri dari jaiz, sunnah, wajib, dan haram, dan (2) hukum wadh'i yaitu hukum yang mengandung sebab, syarat, halangan terjadi atau terwujudnya hubungan hukum.

Namun menurut syarat-syarat hukuman, untuk dapat dinyatakan sah dan berlaku, hukuman harus memenuhi syarat yaitu:⁵⁸

1. Hukuman Bersifat *Syar'i*

Hukuman yang bersifata *syar'i* yaitu hukuman yang bersumber pada hukum islam, yaitu al-quran, hadis, ijma' dan undang-undang yang dikeluarkan oleh lembaga khusus. Sehingga hukum tersebut tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam.

2. Hukuman bersifat perorangan (personal)

Hukuman yang dijatuhkan harus hanya kepada pelaku yang melakukan melakukan tindak pidana. Syarat ini menjadi salah satu kaidah dasar hukum Islam.

3. Hukuman bersifat umum

Hukuman dijatuhkan kepada semua kalangan, tanpa membedakan antara orang kaya dan miskin, antara orang cerdas dan bodoh.

⁵⁸ Audah, hal. 36–38.

E. Hukuman Dalam Sanksi Fiqh Jinayah

1. Hukuman *hudud*

Secara Bahasa *hudud* adalah bentuk jamak dari kata *had* yang berarti *alman'u* (larangan, pencegahan). Dan secara terminologis, Al-Jurjani mengartikan sebagai sanksi yang telah ditentukan dan wajib dilaksanakan secara *haq* karena Allah SWT.⁵⁹ Dalam buku lain, dijelaskan pengertian *hudud* adalah semua jenis tindak pidana yang telah ditetapkan jenisnya, bentuk dan sanksi oleh Allah SWT. Yang sebagaimana telah ada didalam al-Quran serta hadist Nabi Muhammad SAW.⁶⁰

Dari pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa *had* atau *hudud* adalah suatu perbuatan yang dilarang atau perbuatan yang memiliki sanksi hukum yang bersumber dari al-Quran dan hadis. Adapun macam-macam *jarimah hudud* adalah sebagai berikut:⁶¹

a. Zina

Zina adalah hubungan badan yang diharamkan (diluar hubungan pernikahan) dan diisengaja oleh pelakunya.⁶² Zina dibedakan menjadi dua, yaitu zina *muhshan* dan *ghairu muhshan*. Zina *muhshan* diberi sanksi hukuman rajam yaitu mengubur badan pelaku sampai bahu dan dilempari dengan batu sampai meninggal. Sedangkan untuk zina *ghairu muhshan* adalah pelaku yang diberi hukuman dera yaitu hukuman cambuk masing-masing sebanyak 100x. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT. Didalam ayat berikut:

⁵⁹ M.Nurul Irfan, *M. Nurul Irfan, Hukum Pidana Islam, Ed.1 (Nurul Irfan dan Masyrofah, fiqh jinayah, Ed.1 Cet.2 (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2016), Ed.1 Cet.2 (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2016), hal. 13.*

⁶⁰ Irfan, *M. Nurul Irfan, Hukum Pidana Islam, Ed.1 (Nurul Irfan dan Masyrofah, fiqh jinayah, Ed.1 Cet.2 (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2016), hal. 47.*

⁶¹ Audah, hal. 41–65.

⁶² Irfan, *M. Nurul Irfan, Hukum Pidana Islam, Ed.1 (Nurul Irfan dan Masyrofah, fiqh jinayah, Ed.1 Cet.2 (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2016), hal. 49.*

الرَّائِيَةَ وَالزَّانِيَ فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

“Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Hendaklah (pelaksanaan) hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin.” (QS. An-Nur {24}:2)

b. *Qazaf*

Qazaf adalah menuduh perempuan baik melakukan zina tanpa mendatangkan empat orang sanksi atau pencemaran nama baik. Pelaku jarimah ini dihukum dengan hukuman dera yaitu 80x cambuk. Yang dijelaskan dalam firman Allah SWT. Dalam ayat berikut:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

“Orang-orang yang menuduh (berzina terhadap) perempuan yang baik-baik dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (para penuduh itu) delapan puluh kali dan janganlah kamu menerima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik,” (QS. An-Nur {24}:4)

c. Meminum minuman keras (*khamar*)

Sanksi untuk jarimah *khamar* menurut HR. Muslim, dihukum dengan hukuman cambuk sebanyak 40x cambuk.⁶³ *Khamar* adalah minuman yang memabukan peminumnya yaitu menutup akal dan hilangnya kesadaran pada dirinya. Perbuatan ini diharamkan oleh Allah SWT. Dijelaskan dalam ayat:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak

⁶³ Nurul Irfan dan Masyrofah, *fiqh jinayah*, Ed.1 Cet.2 (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2014), hal. 51.

panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.” (QS. Al-Ma'idah {5}:90)

d. Mencuri

Disebut juga dengan jarimah *sariqah*, artinya mengambil barang milik orang secara terang-terangan atau sembunyi. Menurut Ali bin Muhammad Al-Jurjani, *sariqah* dalam syariah Islam dijatuhi hukuman potong tangan apabila pelaku mengambil barang senilai dengan sepuluh dirham. Namun jika tidak sampai sepuluh dirham, maka tidak dapat dihukum potong tangan.⁶⁴

e. Melakukan *hirabah* (gangguan keamanan)

Menurut Imam Syafi, pelaku yang melakukan penyerangan dengan membawa senjata tajam Bersama kelompok atau komunitas yang merampas harta kekayaan korbanya dengan terang-terangan. Pelaku *jarimah* ini diancam dengan hukuman potong tangan jika nilai rampasnya senilai seperempat dirham atau lebih, hal ini diqiyaskan dengan pelaku pencurian. Dan masing-masing para pelaku *hirabah* dihukum dengan hukuman yang sesuai dengan perbuatannya.⁶⁵

f. Murtad

Menurut Imam Al-Nawawi dalam kitab *Minhaj Al-Talibin*, *Al-Riddah* ialah memutus keIslaman dengan niat (ucapan) dan perbuatan kufur, baik dimaksud untuk menghina, menentang, maupun menyakini (kekufuran tersebut).⁶⁶ Mengenai sanksi untuk *jarimah* ini ada berbagai macam, namun para ulama sepakat bahwa pelaku *jarimah* ini adalah dibunuh.⁶⁷

⁶⁴ Irfan dan Masyrofah, hal. 99.

⁶⁵ *Ibid*, hal. 122.

⁶⁶ *Ibid*, hal. 77.

⁶⁷ *Ibid*, hal. 88.

g. Memberontak

Pemberontak (*al-baghyu*) menurut Imam Ramli, adalah orang yang menentang dan menolak untuk tunduk kepada penguasa serta menapik kebenaran yang ditujuk kepada mereka. Orang pemberontak ini memiliki argument yang kuat untuk menentang dan memiliki komunitas yang mana dipimpin oleh ketua yang memiliki tujuan sama untuk menjatuhkan penguasa.⁶⁸ Hukuman untuk *jarimah* ini adalah pelaku dihukum setimpal dengan perbuatan mereka. Sesuai dengan firman Allah sebagai berikut:

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا
اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

“Bulan haram dengan bulan haram dan (terhadap) sesuatu yang dihormati⁵⁵ berlaku (hukum) kisas. Oleh sebab itu, siapa yang menyerang kamu, seranglah setimpal dengan serangannya terhadapmu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah bersama orang-orang yang bertakwa.” (Al-Baqarah {2}:194)

2. Hukuman Kisas-Diat

Qishas secara Bahasa berasal dari kata *qashsha-yaqushshu-qishashan* yang artinya mengikuti dan menelusuri jejak kaki. Jika dimaknakan dalam Bahasa Indonesia kata kisas erat kaitanya dengan kata kisah, berarti berjalan mengikuti jejak kaki. Kaki yang dimaksud adalah kaki manusia atau hewan, yang memiliki kesamaan baik bentuk tangan dan bentuk kaki.⁶⁹ Jadi kisas menurut bahasa adalah melalui jalan dengan mengikuti jejak kaki orang didepanya atau mengikuti sesuai dengan tanda kaki sebelumnya.

Namun, qisas secara terminologi berarti kesamaan sanksi dengan tindak pidananya. Seperti pelaku pembunuhan dihukum dengan hukuman mati, karena pelaku menghilangkan nyawa korban maka nyawa pelaku juga harus

⁶⁸ Irfan, M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam, Ed.1 (Nurul Irfan dan Masyrofah, fiqh jinayah, Ed.1 Cet.2 (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2016), hal. 66–67.*

⁶⁹ *Ibid*, hal. 30.

dihilangkan. Dan sebaliknya, jika seseorang menganiaya orang lain, maka seseorang itu berhak dianiaya sesuai yang diterima korbanya.

Adapun menurut Al-Jurjani *qishas* adalah sebuah Tindakan atau hukuman yang sama persis dilakukan pelaku terhadap korban. Hukuman ini sama dalam Al-Mu'jam Al-wasit, mengartikan *qishas* yaitu penjatuhan hukuman kepada pelaku sama persis dengan yang dilakukan, nyawa dengan nyawa dan anggota tubuh dengan anggota tubuh.⁷⁰

Dalam fiqih jinayah, sanksi *qishas* ada dua macam, yaitu sebagai berikut:⁷¹

- a. *Qishash* untuk pelaku jarimah pembunuhan.
- b. *Qishash* untuk pelaku jarimah penganiayaan.

Dari kedua macam sanksi *qishash*, adanya peluasan dari sanksi tersebut, yaitu:

- a. Pembunuhan sengaja (*al-qatlu 'amd*)
- b. Pembunuhan menyerupai sengaja (*al-qatlu-syibhul 'amd*)
- c. Pembunuhan kerana kesalahan (*al-qatlul-khata'*)
- d. Penganiiaan sengaja (*al-jarhul 'amd*)
- e. Penganiayaan tidak sengaja (*al-jarhul-khata'*)

Hukuman *qishas* dinilai sebagai hukuman paling adil sebab pelaku dihukum sesuai dengan apa yang dilakukannya.⁷² Tapi *qishas* tidak dapat dilakukan jika pelaku mendapat pemaafan dari korban atau pihak korbanya. Hal demikian, maka pelaku dikenakan hukuman diat atau ganti rugi sesuai dengan jumlah yang wajar. - R A N I R Y

3. Hukuman *Kafarat*

Kafarat secara etimologi berasal dari kata *al-kafru* yang berarti penebus atau penutup. Sedangkan secara terminologi *kafarat* adalah denda yang harus ditebus sebab telah melanggar syariat atau melakukan dosa.

⁷⁰ Irfan dan Masyrofah, hal. 4.

⁷¹ *Ibid*, hal. 5.

⁷² Audah, hal. 67.

Menurut Imam Nawawy dalam kitab al-majmu' mendefinisikan *kafarat* artinya adalah tebusan.⁷³ Jadi, pengertian dari kafarat adalah hukuman yang diberikan kepada pelanggar syariat yang hukumanya bisa berupa denda untuk menutup atau menebus dosanya.

Kafarat adalah hukuman pokok yang merupakan memerdekakan seorang mukmin. Apabila tidak memiliki hamba yang mana seseorang tersebut harus berpuasa dua bulan berturut, jika demikian juga tidak bisa maka harus memberi makan orang miskin sebanyak enam puluh orang. Adapun pelanggaran syariat yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Tidak berpuasa pada bulan Ramadhan dengan sengaja
 - b. Merusakkan ihram
 - c. Melanggar sumpah
 - d. Berhubungan badan disaat istri sedang haid
 - e. Melakukan hubungan badan sedangkan istri tersebut telah diizhar
 - f. Membunuh.
4. Hukuman Takzir

Ta'zir adalah bentuk Masdar dari kata *azara-ya'ziru* yang artinya secara etimologi berarti *arradu walman'u*, yaitu menolak dan mencegah.⁷⁴ Secara bahasa dapat diartikan *ta'zir* adalah suatu hukuman dan menolak kejahatan yang tujuannya hukuman diberikan untuk membuat jera agar pelaku tidak mengulangi kejadiannya Kembali.

Sedangkan secara terminologi, *ta'zir* menurut para ulama seperti Al-Mawardi dalam kitab *Al-Ahkam Al-Sultaniyyah*. Mengartikan *ta'zir* adalah suatu Pelajaran (terhadap pelaku) dosa-dosa atas perbuatannya tidak diatur oleh *hudud*. Dimana sanksi hukumanya berbeda-beda berdasarkan pada dosa yang diperbuat oleh pelakunya. Pada dasarnya *ta'zir* dan *hudud* memiliki

⁷³ Fuad Thohari, *Hadis Ahkam Jinayah Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishash Dan Ta'zir)* (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hal. 26.

⁷⁴ Irfan dan Masyrofah, hal. 136.

persamaan yaitu untuk pelajaran (menciptakan kesejahteraan) dan untuk melaksanakan hukuman sesuai dengan dosa yang diperbuatnya.⁷⁵

Kemudian pengertian yang hampir sama, menurut Abu Zahrah dalam kitab *Al-Jarimah wa 'Uqubah fi Fiqh Al-Islami*. Mengartikan *ta'zir* adalah sanksi-sanksi hukum yang disebutkan oleh syari' (Allah dan Rasulullah) tentang jenis dan ukurannya. Syari' menyerahkan untuk ditentukan ukurannya kepada *ulil amri* atau hakim yang bisa menggali hukum, seperti perkara-perkara yang diselesaikan oleh hakim-hakim priode awal, yaitu Abu Musa Al-Asy'ari; Syuraih; Ibnu Abi Hanifah; Muhammad; murid Abu Hanifah; dan Zufar Al-Hudzail, murid Abu Hanifah yang termasyhur.⁷⁶

Dari pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa *ta'zir* adalah hukuman yang tidak diatur dalam al-Qur'an dan hadis. Sehingga untuk penentuan hukuman *ta'zir* diserahkan kepada *ulil amri*. Dengan tujuan memberikan pelajaran kepada pelaku untuk tidak kembali mengulang kejahatannya.

Adapun tentang kejatan atau perbuatan *jarimah* yang dilakukan pada *ta'zir* ini adalah yang tidak diatur dalam *jarimah hudud* dan kisas-diat. Namun bisa berubah jika dalam menjatuhkan hukuman *qishas-diyat* mendapat keraguan oleh hakim. Begitu juga dengan *jarimah hudud* bisa berubah menjadi hukuman *ta'zir* jika penjatuhan hukum hudud terjadi keraguan (*syubhat*) oleh hakim. Seperti yang disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya dilarang dilakukan hukuman had jika ada *syubhat*. Adapun salah satu hadis yang merubah qisas menjadi *ta'zir* tentang orangtua yang mencuri harta anaknya, sebagai beriku:

أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ

Kamu dan hartamu adalah milik ayahmu. (HR. Ahmad dan Ibnu Majah).⁷⁷

⁷⁵ Irfan dan Masyrofah, hal. 137.

⁷⁶ *Ibid*, hal. 139.

⁷⁷ *Ibid*, hal. 143.

Adapun ruang lingkup suatu perbuatan sebagai *jarimah ta'zir* adalah sebagai berikut:⁷⁸

- a. *jarimah hudud* atau *qishas* yang tidak memenuhi syarat maka akan dijatuhi hukuman *ta'zir*. Contohnya percobaan pembunuhan, percobaan pencurian dan percobaan perzinaan.
- b. *Jarimah* yang memiliki dasar dalam al-Quran dan hadis, namun tidak diatur hukumanya. Seperti pengniagaan, riba, suap, dll.
- c. *Jarimah* yang ditentukan *ulil amri* untuk kemaslahatan umat, contohnya seperti, pencopetan, pornografi dan penyeludupan, dll.

Adapun macam-macam *ta'zir*, berdasarkan hak yang dilanggar ada dua macam *jarimah ta'zir*. Berikut penjelasannya:⁷⁹

- a. *Jarimah ta'zir* menyinggung hak Allah.

Perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan umum. Misalnya, perbuatan yang menimbulkan kerusakan di muka bumi, penyeludupan, dll.

- b. *Jarimah ta'zir* yang menyinggung hak individu.

Perbuatan yang merugikan orang lain, bukan orang banyak tetapi perindividu. Misalnya, pencemaran nama baik, penipuan, pemukulan, dll.

Hukuman *ta'zir* yaitu hukuman tindak pidana yang belum ditentukan oleh syarak. Hukumanya dari yang ringan berupa nasehat sampai hukuman terberat yaitu hukuman mati. Macam-macam hukuman *jarimah ta'zir* adalah sebagai berikut:⁸⁰

- a. Sanksi *Ta'zir* yang Berkaitan dengan Badan

- 1) Hukuman mati

⁷⁸ Irfan dan Masyrofah, hal. 144.

⁷⁹ Irfan, M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam, Ed.1 (Nurul Irfan dan Masyrofah, fiqh jinayah, Ed.1 Cet.2 (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2016), hal. 94.*

⁸⁰ Irfan, M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam, Ed.1 (Nurul Irfan dan Masyrofah, fiqh jinayah, Ed.1 Cet.2 (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2016), hal. 95–110.*

Dilakukan apabila memenuhi syarat, yaitu pertama pelaku adalah residivis yang mana hukuman sebelumnya tidak memberikan dampak apa-apa dan harus betul-betul dipertimbangkan dampak kemaslahatan masyarakat serta pencegah kerusakan di muka bumi.

2) Hukuman cambuk

Hukuman ini dianggap efektif, namun para ulama sepakat bahwa hukuman cambuk tidak boleh melebihi hukuman *had*. Dan sifat dari hukuman cambuk dalam *jarimah ta'zir* tidak boleh menimbulkan cacat. Serta hukuman ini ada bagian badan yang dilarang untuk dilakukan pencambukan, seperti wajah, kepala, dan kemaluan, biasanya diarahkan ke punggung.

b. Sanksi *Ta'zir* yang Berkaitan dengan Kemerdekaan Seseorang

1) Hukuman penjara

Hukuman penjara bisa menjadi hukuman pokok dan bisa juga menjadi hukuman tambahan, jika hukuman pokok yang berupa hukuman cambuk tidak membawa dampak bagi terdakwa. Dalam syariat Islam, hukuman penjara dibagi menjadi dua:

a) Hukuman penjara terbatas

Hukuman penjara yang terbatas waktu, yaitu dibatasi waktunya secara tegas. Para ulama tidak ada kesepakatan, mengenai batas maksimum dan minimum penjara. Sehingga hal ini diserahkan kepada hakim dengan memperhatikan *jarimah*, pelaku, tempat, situasi dan kondisi.

b) Hukuman penjara tidak terbatas

Hukuman penjara ini tidak memiliki batas waktu, yang artinya pelaku yang dijatuhi hukuman penjara sampai pelakunya meninggal atau bertaubat.

2) Hukuman pengasingan

Hukuman pengasingan termasuk kedalam hukuman *had*, namun dalam praktiknya hukuman tersebut diterapkan juga dalam hukuman *ta'zir*. Namun untuk masa pengasingan para ulama tidak ada kesepakatan sehingga diserahkan kepada hakim. Sedangkan tujuan hukuman pengasingan ini adalah agar masyarakat lain tidak terpengaruh dan terhindar dari pengaruh buruk pelakunya. Contoh pada masa Nabi dan para sahabat seperti, berperilaku *mukhannats* (waria) dan kasus pemalsuan stempel Baitul Mal pada masa Umar bin Khathtab.

c. Hukuman *Ta'zir* yang Berkaitan Dengan Harta

- 1) Menghancurkannya (*Al-Itlaf*), yaitu menghancurkan harta atau benda- benda yang bersifat mungkar.
- 2) Mengubahnya (*Al-Taghyir*), yaitu hukuman *ta'zir* yang mengubah harta pelaku. Seperti patung yang disembah orang muslim yang dipotong pada bagian kepala, sehingga mengubahnya mirip seperti pohon atau vas bunga. Tujuannya agar si pemiliknya kecewa dan marah.
- 3) Memilikinya (*Al-Tamlik*), yaitu hukuman *ta'zir* yang disebut juga hukuman denda atau berupa pemilikan harta pelaku.

d. Hukuman *Ta'zir* dalam Bentuk lain

- 1) Peringan keras;
- 2) Dihadirkan dihadapan sidang;
- 3) Nasihat;
- 4) Celaan;
- 5) Pengucilan;
- 6) Pemecatan;
- 7) Pengumuman kesalahan secara terbuka.

F. Hukum Adat Alas

1. Pengertian

Hukum adat Alas sudah ada sejak zaman nenek moyang Tanah Alas tempo dulu dan masih digunakan sampai sekarang. Hukum adat Alas itu sendiri adalah *nyucupi* dan *dhakhohi*. *Nyucupi* adalah mengobati orang yang terkejut, sebab terluka namun tidak sampai berdarah melainkan menimbulkan benjolan atau goresan pada bagian tubuh.⁸¹ Namun bisa juga mengeluarkan darah tetapi tidak banyak atau sampai parah. Kasus ini biasanya terdapat pada hal-hal kecil atau tanpa ada kesengajaan dari pelakunya.

Sedangkan *dhakhohi* adalah luka yang mengeluarkan darah pada bagian tubuh tertentu. Bagian tubuh yang mengeluarkan darah ini menjadi penentu dalam menjatuhkan hukum atau sanksi adat kepada pelakunya. Seperti:⁸²

- a. *Ndakhokhi Takal* (berdarah dibagian kepala) adalah perbuatan tidak pidana yang menyebabkan bagian kepala seseorang mengeluarkan darah maka akan dijatuhi hukum adat *telu due* (tiga dua) dari terkecil sampai *mbelin* (besar) yaitu Rp. 320.000.00, - 3.200.000.00, kepada si pelaku.
- b. *Ndakhokhi tekukhen takal shoh me awak* (bawah kepala hingga pinggang) adalah sanksi tindak pidana yang diberikan kepada pelaku tindak pidana yang mengakibatkan bagian bawah kepala sampai pinggang mengeluarkan darah maka akan dikenakan sanksi adat *penenbelasen* (enam belas) dari terkecil samapi besar (*mbelin*) yaitu RP. 160.000.00, – 1.600.000.00,.

⁸¹ Wawancara dengan Bapak Badarudin, SE (Penggulu/Keucik Kute Batu Mbulan Sepakat), Selasa, 26 Juli 2023

⁸² Nurbaiti, hal. 53–54.

- c. *Ndakhokhi awak soh mekiding* (pinggang hingga kaki) adalah sanksi tindak pidana yang diberikan kepada pelaku tindak pidana yang mengakibatkan bagian pinggang hingga kaki mengeluarkan darah maka dikenakan sanksi adat *waluh* (delapan) dari yang terkecil sampai besar (*mbelin*) yaitu Rp. 80.000.00,-800.000.00,.

2. Kedudukan Hukum Adat Alas

Pelaksanaan peradilan adat Alas menjadi peradilan tingkat pertama dalam sebuah penyelesaian perkara. Hal ini dapat dilihat dari lembaga-lembaga adat dan hukum adat yang sudah ada dan berkembang sejak jaman dulu. Hingga sekarang pelaksanaannya mendapat perhatian dari kalangan petinggi hukum. Seperti mengeluarkan hukum-hukum dan peraturan-peraturan untuk pelaksanaannya:⁸³

- a. Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh, ditegaskan pada Pasal 6 berisi bahwa daerah diberikan kewenangan untuk menghidupkan adat yang sesuai dengan syariat islam.
- b. Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, Bab XIII Tentang Lembaga Adat menegaskan bahwa: penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan secara adat ditempuh melalui lembaga adat [Pasal 98, ayat (2)]
- c. Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat menegaskan bahwa: lembaga adat berfungsi sebagai alat kontrol keamanan, ketentraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat.
- d. Qanun No. 4 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Mukim dalam Propinsi Aceh

⁸³ Tenggara, hal. 6-7.

e. Qanun No. 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Kute dalam Propinsi Nangroe Aceh Darussalam, menegaskan bahwa tugas dan kewajiban kute adalah:

- 1) Menyelesaikan sengketa adat;
- 2) Menjaga dan memelihara kelestarian adat dan adat istiadat;
- 3) Memelihara ketentraman dan ketertiban serta mencegah munculnya perbuatan maksiat dalam masyarakat;
- 4) Bersama dengan tuha peut dan imum meunasah menjadi hakim perdamaian.

3. Badan penyelenggara peradilan adat

Pada umumnya, proses peradilan adat dilakukan oleh Lembaga Kute/Desa dan Mukim. Lembaga-lembaga adat disetiap daerah di Aceh hampir semua sama, namun terdapat beberapa penyebutan yang berbeda khususnya di Aceh Tenggara, namun fungsi dan tujuannya tetap sama-sama sebagai lembaga penyelesaian perkara atau sengketa adat. Adapun lembaga adat kute yang ada di Aceh Tenggara adalah:⁸⁴

- a. Pengulu /keucik
- b. BPK (badan pemerintahan kute) / tuha puet
- c. Imam meunasah
- d. Sentue kute / ulama tokoh Masyarakat
- e. Ketua adat / tokoh adat
- f. Sekretaris kute dan
- g. Prangkat desa lainnya, seperti ketua dusun sering disingkat Kadus.

Lembaga peradilan adat diatas adalah penyelesaian perkara ditingkat Kute (Desa) yang diketuai oleh Pengulu. Namun jika ditingkat kute perkara

⁸⁴ Tenggara, hal. 9.

atau sengketa adat tidak diselesaikan, maka akan dibawa ke tingkat Mukim. Adapun lembaga adat tingkat Mukim ini adalah:⁸⁵

- a. Imum mukim
- b. Sekretaris mukim
- c. Imam masjid mukim
- d. Majelis adat mukim
- e. Prangkat mukim
- f. Ulama tokoh adat mukim

Jika di tingkat mukim juga tidak dapat menyelesaikan perkara adat maka perkara tersebut diberikan ketingkat yang selanjutnya. Sebab Peradilan tingkat mukim merupakan upaya terakhir untuk mendapatkan keadilan dalam *jurisdiksi* adat. Perkara-perkara berat atau sengketa-sengketa yang tidak dapat diselesaikan pada tingkat mukim, akan diselesaikan oleh lembaga peradilan Negara sesuai dengan ketentuan undang-undang dan peraturan yang berlaku.⁸⁶

Dalam proses penyelesaian sengketa secara peradilan adat, tentu para lembaga adat memiliki tanggung jawab yang besar. Karna masyarakat menaruh kepercayaan kepada para pimpinan adat untuk menyelesaikan kasus sengketa dengan adil dan damai. Maka sebagai pemangku adat dan sebagai seorang pemimpin adat, haruslah menjalankan tanggungjawabnya sebagai berikut:⁸⁷

- a. Menjalankan proses peradilan
- b. Memutus dengan adil
- c. Melindungi hak para pihak
- d. Mencatat proses dan keputusan
- e. Mengarsipkan dokumen.

⁸⁵ Tenggara, hal. 9.

⁸⁶ *Ibid*, hal. 10.

⁸⁷ *Ibid*, hal. 11.

4. Sistem peradilan

Hampir sama dengan peradilan umum lainnya, peradilan adat juga memiliki system peradilan atau asas yang menjadi nilai social tertinggi dalam hukum. Adapun asas-asas dalam peradilan adat adalah :⁸⁸

- a. Terpercaya atau amanah (*acceptability*)
- b. Tanggung jawab (*accountability*)
- c. Kesetaraan di depan hukum/ non-diskriminasi (*equality before the law/nondiscrimination*)
- d. Cepat, mudah dan murah (*accessibility to all citizens*)
- e. Ikhlas dan suka rela (*voulantary nature*)
- f. Penyelesaian damai/kerukunan (*peaceful resolution*)
- g. Musyawarah/mufakat (*consensus*)
- h. Keterbukaan untuk umum (*transparency*)
- i. Jujur dan kompetensi (*competence/authority*)
- j. Kebergaman (*pluralism*)
- k. Praduga tak bersalah (*proportional innocence*)
- l. Berkeadilan (*proportional justice*)

Putusan peradilan adat harus bersifat adil dan diterapkan berpedoman sesuai dengan berdasarkan parahnya perkara dan keadaan ekonomi para pihak.

5. Lingkup kewenangan peradilan adat

Berdasarkan dari Qanun Namor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat, terdapat 18 kasus tindak pidana umum yang sering terjadi dalam masyarakat dan dapat diselesaikan menurut hukum. Dan menjadi kewenangan peradilan adat kute dan mukim untuk menyelesaikanya, namun tetap dibawah pengawasan bimbingan hakim MAA Kabupaten Aceh

⁸⁸ Tenggara, hal. 8.

Tenggara. Adapun kasus-kasus yang dapat diselesaikan secara adat tersebut adalah sebagai berikut:⁸⁹

- a. Perselisihan dalam rumah tangga (*Lukhanuk buah apakh pe pesantuk*)
- b. Sengketa antar keluarga yang berkaitan dengan faraidh (*Petetah cibal hak milik adat*)
- c. Perselisihan antara warga (*Khukk-khak sehalamen*)
- d. Khalwat mesum (*Toong mude, loot ni kalak gedhi*)
- e. Perselisihan tentang hak milik (*Khate wakhis penading khang tue*)
- f. Pencurian ringan dalam keluarga (*Cebuet sesamih dikhi*)
- g. Perselisihan harta Serikat (*Pilit te bhe khate sekhikat*)
- h. Pencurian ringan di luar keluarga (*Cebuet*)
- i. Pencurian ternak peliharaan (*Nangko geluhen kalak*)
- j. Pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan
- k. Persengketaan di laut atau sungai-sungai
- l. Persengketaan di pasar (*Selisih paham nii pekan*)
- m. Penganiayaan ringan (*Ndakhokhi takal, badan dan dakhokhi khiding*)
- n. Pembakaran hutan dalam kecilnya merugikan komunitas adat (*Kemesengen empus*)
- o. Pelecehan fitnah, hasud, pencemaran nama baik (*Jais tebeken kalak*)
- p. Pencemaran lingkungan (secala ringan) antara lain: (setrum ikan, boom atau ngeracun ikan di Sungai)
- q. Ancam mengancam
- r. Perselisihan perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat seperti tercantum dalam buku: “sanksi dan denda tindak pidana adat”.

⁸⁹ Tenggara, hal. 11–12.

BAB TIGA

ANALISIS PENYELESAIAN HUKUM ADAT ALAS PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

A. Profil Kute Batumbulan Sepakat

Di bawah ini, diuraikan gambaran umum tentang Kute Batu Mbulan Sepakat. Yang terletak di wilayah kabupaten Aceh Tenggara yang biasa disingkat (Agara) merupakan suatu daerah yang terletak di Provinsi Aceh, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kabupaten Agara ini memiliki ibu kota yaitu Kutacane. Kabupaten ini berada di daerah pegunungan dengan ketinggian 1.000 M diatas permukaan laut, yang merupakan bagian dari pegunungan Bukit Barisan.⁹⁰ Dan terdapat taman gunung leuser terbesar yang menjadi cagar alam nasional di Kabupaten ini.

Sejarah terbentuknya kabupaten Aceh Tenggara sudah ada sejak masa kesultana Iskandar Muda, dimana disebut sebagai Tanah Alas sudah menerapkan sistem Kerajaan. Dimulai dari Kerajaan mbatu bulan yang didirikan oleh Raja Lembing anak dari Raja Lotung dari tanah Samosir laut yang diikuti berdirinya Kerajaan bambel, Kerajaan Mbiak Moli.⁹¹

Selanjutnya pada masa kemerdekaan Indonesia, setelah beberapa perjuangan untuk bisa mekar dari Aceh Tengah, terbentuklah kabupaten Aceh Tenggara pada tanggal 26 Juni 1974. Melalui UU-No. 4/1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara dan Peresmian dilakukan oleh Menteri dalam negeri H. Amir Machmud pada saat itu. Dan di tanggal 24 juli 1975 H. Syahadat secara defenitif diangkat sebagai Bupati Aceh Tenggara yang pertama.⁹²

Kute Batu Mbulan Sepakat adalah salah satu dari 13 kute yang berada dalam lingkup pemerintahan kecamatan Babussalam. Yang secara geografis

⁹⁰ Pemkab Aceh Tenggara, *Sejarah*, <https://acehtenggarakab.go.id/halaman/sejarah>

⁹¹ *Ibid*, <https://acehtenggarakab.go.id/halaman/sejarah>

⁹² *Ibid*, <https://acehtenggarakab.go.id/halaman/sejarah>

terletak di 3°30'33"LU 97°47'28"BT. Adapun jumlah penduduk dikute Batu Mbulan Sepakat berjumlah 129 KK & 461 Jiwa. Yangmana laki-laki berjumlah 230 jiwa dan perempuannya berjumlah 231 jiwa. Serta memiliki beberapa bangunan, yaitu satu kantor Pengulu/Keucik, tiga Meunasah, satu TPA, dan satu sekolah PAUD Bernama Al-Khipari.⁹³

1. Wilayah administrasi kute Batu Mbulaan Sepakat dengan batas-batas administrasi sebagai beriku:

- a. Sebelah utara berbatas kute Mendabe
- b. Sebelah Selatan berbatas dengan Kute Terutung Pedu
- c. Sebelah barat berbatas dengan Kali Alas/ pegunungan
- d. Sebelah timur berbatas dengan Kute Batumbulan Baru

Memiliki tiga dusun yaitu:

- a. Dusun Mbernut
- b. Dusun Batu Lenge
- c. Dusun karo-karo

2. Mata pencarian masyarakat

Sumber mata pencarian masyarakat di Kute Batu Mbulan Sepakat mayoritas adalah petani dan sebagian kecil adalah buruh tani dan PNS. Petani dikute batumbulan sepakat umumnya adalah bersawah padi, berkebun jagung, berkebun getah karet dan berkebun kakao. Buruh tani adalah pencarian upah dari lahan para petani baik itu berkerja di ladang ataupun dikebun. Sedangkan PNS di Batu Mbulan Sepakat tidak semata hanya dari gaji pemerintah, namun merangkap sebagai petani.

3. Kehidupan keagamaan

Penduduk kute Batu Mbulan Sepakat 100% beragama Islam, agama Islam di Batu Mbulan Sepakat sudah ada sejak awal didirikan kerajaan oleh para pendatang. Dikenal dengan Kerajaan Batumbulan yang dipimpin oleh

⁹³ Data dari Irsal Hadi, S.H (Operator Kute Batu Mbulan Sepakat), Senin, 29 Mei 2023.

Raja Alas yang memiliki marga Selian. Jadi semua penduduk masyarakat yang bersuku Alas adalah beragama Islam.

4. Adat istiadat

Adat istiadat merupakan aturan atau kaidah yang dibuat oleh manusia yang diamalkan sejak dulu yang berupa perbuatan, tingkah laku dan ucapan untuk mengatur tata tertib anggota masyarakat.⁹⁴

Dari kutipan diatas maka adat istiadat yang berlaku di Kute Batu Mbulan Sepakat telah ada sejak zaman dulu. Seperti adanya tradisi adat dalam mengadakan pesta dan hukum adat Alas yaitu pemberian sanksi hukuman adat dari yang terkecil hingga besar disebut dengan hukum adat *waluh, enembelas, teludue dan enem empat*.⁹⁵

B. Peran Lembaga Adat

Lembaga adat adalah orang yang menyelenggarakan perdamaian dalam peradilan adat atau di kute Batu Mbulan Sepakat, disebut dengan peradilan adat kute. Secara umum tugas dan peran dari lembaga adat adalah untuk mendamaikan para pihak yang berperkara dan menjalankan hukum adat dengan adil dengan menjunjung tinggi asas-asas hukum adat itu dengan sebaik-baiknya. Namun jika, dikhususkan lebih rinci lagi tugas para lembaga adat sebagai berikut:⁹⁶

- a. Pengulu bertugas sebagai:
 - 1) Ketua dalam peradillan
 - 2) Menerima laporan baik dari ketua dusun atau masyarakat secara langsung

⁹⁴ Teuku Muttaqin Mansur, *Hukum Adat* (Banda Aceh: Bandar publishing), hal. 17.

⁹⁵ Wawancara dengan Bapak Badarudin, SE (Penggulu/Keucik Kute Batu Mbulan Sepakat), Sabtu, 29 Juli 2023.

⁹⁶ Wawancara dengan Bapak Badarudin, SE (Penggulu/Keucik Kute Batu Mbulan Sepakat), Sabtu, 29 Juli 2023.

- 3) Melakukan pendekatan kepada para pihak untuk mengetahui duduk perkara sebenarnya dan menanyakan kesediaan kepada pihak untuk diselesaikan secara adat
 - 4) Menentukan jadwal sidang, jika perkara terjadi antar kute maka pengulu masyarakat yang menjadi korban memerintahkan kepada prangkatnya untuk mengirim pemberitahuan kepada pengulu kute lain yang sebagai pelaku
 - 5) Mengundang para pihak dinas, seperti Babinsa dan Katibmas jika diperlukan
 - 6) Memastikan hak-hak semua pihak dijunjung
 - 7) Menjaga keadaan tetap tenang.
- b. Sekretaris, bertugas sebagai panitra atau menggantikan tugas pengulu jika diperintahkan. Serta, Melakukan kata pembukaaan, diawali dengan alur persaudaraan tujuanya agar para pihak menjadi simpati (*tahat ate*) dan mempermudah penyelesaian tidak ada penyesalan (*metalo mate*) sebab keputusan yang mengikat.
 - c. *Ketue* adat (ketua adat), bertugas sebagai jaksa/ penasehat hukum yaitu Menjatuhkan hukum adat alas sesuai dengan pelukaan pada badan/tubuh korban. Jadi, ketua adat ini harus benar-benar tau dan paham hukum-hukum adat alas tersebut.
 - d. BPK bertugas memantau jalan sidang dan memastikan peradilan adat kute berjalan sebagaimana mestinya.
 - e. Sentue kute (orang yang dituakan), memberi nasehat kepada pihak berperkara serta memberikan masukan kepada ketua sidang untuk memutuskan hukuman.
 - f. Imam meunasah, memimpin doa serta ikut serta dalam pengambilan keputusan hukuman.
 - g. Perangkat desa/kute seperti ketua dusun, bertugas sebagai saksi sekaligus menjaga keamanan.

C. Proses Dan Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Kasus Penganiayaan Antar Desa

Plaksanaan peradilan adat di Kute Batu Mbulan Sepakat, diawali dari kebiasaan-kebiasaan orang terdahulu sampai sekarang masih diterapkan oleh masyarakat. Pola penyelesaiannya adalah melalui musyawarah oleh lembaga-lembaga adat kute, peradilanya dilakukan layaknya seperti pada peradilan di pengadilan umum. Prosesnya singkat dan sederhana, tapi pihak berperkara berhak diberi hak menyampaikan argumentasi, yaitu membantah argumentasi pihak lawan. Argumentasi menjadi pertimbangan untuk para lembaga adat kute untuk menjatuhkan suatu putusan.

Dalam peradilan adat kute, perkara pidana dan perdata tidak dibedakan dan keduanya memiliki beberapa tahap. Tahapan ini berguna agar perkara tersebut diadili dan diputuskan mendapat berbagai pertimbangan-pertimbangan yang matang oleh para lembaga adat kute. Sehingga putusan yang dijatuhkan sesuai dan mencapai keadilan oleh masing-masing pihak berperkara.

Namun, untuk perkara pidana dan perdata yang melibatkan anak atau perempuan. Maka dalam peradilan adat kute memiliki kekhususan, yaitu adanya pertimbangan para perempuan yang mewakili, biasanya diwakili oleh istri pengulu atau tokoh perempuan bijak lainnya. Adapun proses penyelesaian kasus penganiayaan di Kute Batu Mbulan Sepakat, diadakan dengan cara musyawarah dan kesepakatan dari para lembaga adat kute serta para pihak yang berperkara. Adapun proses tahapan-tahapan penyelesaian kasus penganiayaan adalah sebagai berikut:⁹⁷

⁹⁷ Wawancara dengan Bapak Badarudin, SE (Pengulu/Keucik Kute Batu Mbulan Sepakat), Sabtu, 29 Juli 2023.

1. Penerimaan perkara oleh kepala dusun atau pengulu

Biasanya, suatu perkara dimulai dari penggaduan dan penerimaan perkara, pengaduan disampaikan oleh korban kepada kepala dusun (kadus). Namun jika perkara tersebut tidak bisa diselesaikan atau sangat serius dan rumit, maka kadus segera melaporkan kepada pengulu (asas teritorialitas). Setelah diterima oleh pengulu, maka pengulu memanggil para anggotanya (fungsionaris) untuk datang kerumah pengulu guna melakukan rapat internal. Untuk melaporkan kasus perkara tidak diperbolehkan didepan umum, tapi harus dirumah baik itu kerumah kepala dusun (kadus) atau kerumah pengulu langsung.

2. Mendengarkan keterangan dari pihak bersengketa

Setelah melakukan rapat internal oleh lembaga adat kute, selanjutnya para lembaga adat berangkat menuju rumah pihak bersengketa untuk mendengarkan kasus yang terjadi dan memastikan para pihak untuk mau diadili secara adat. Pihak yang melapor pertama biasanya adalah yang menjadi korban, maka pihak yang melaporlah pertama didatangi oleh para lembaga adat kute. Lalu setelah itu menuju rumah pihak berperkara kedua untuk mendengarkan keterangan dari kasus yang sama.

Hal ini dilakukan jika para pihak yang berperkara adalah satu desa atau kute. Namun, jika perkaranya antar desa, lembaga adat kute hanya mendatangi rumah warganya masing-masing. Dan jika lembaga adat kute satunya menjadi korban, maka pengulu kute mengirim surat pemberitahuan atau mengabarkan lewat anggota fungsionaris untuk memberitahukan ke pengulu desa atau yang menjadi pihak pelaku.

3. Pengulu mengirim utusan kepada desa pihak pelaku

Guna untuk memberitahukan kepada kepala desa atau pengulu pihak kedua, agar kasus perkara ini segera diselesaikan. Sama dengan pengulu pihak satu, pengulu dating kerumah pihak yang dilaporkan untuk mendengarkan kejelasan dari kasus yang terjadi dan memastikan kesedian pihak kedua untuk

diadili secara adat. Jika sudah mendengar penjelasan pihaknya, maka pengulu pihak kedua ini segera menuju ke rumah pengulu pihak satu, untuk menentukan hari dilaksanakan peradilan adat kute.

4. Menentukan hari pertemuan

Setelah sepakat menentukan waktu dan tempat untuk dilakukan peradilan adat kute, maka kedua pengulu kute harus memberitahukan kepada para anggota fungsionarisnya untuk dapat menghadiri peradilan. Serta memberitahukan kepada pihak-pihak yang berperkara untuk ikut hadir atau perwakilan dari masing-masing pihak. Tempat peradilan ini haruslah dilakukan di rumah pengulu atau kantor pengulu dari pihak korban jika sengketa terjadi antar dua desa. Dan untuk waktu dilakukan peradilan adat adalah di malam hari setelah selesai sholat Isya sampai dengan selesai, sebagaimana pepatah Alas⁹⁸ “*dhauh pe medhalan, be antu tangge nge sudahne*” dan “*ndatas pe kabhang leto, be tanoh nge cinep ne*” (jauhpun berjalan kerumah tujuanya dan terbangpun keatas ketanah hinggapnya).

5. Menentukan hukuman kepada pelaku oleh ketua adat korban sebagai tuan rumah

Setelah semua para pihak berkumpul, maka sekretaris pengulu melakukan kata sambutan atau kata pembukaan terkait prihal perkumpulan serta tujuan dari perkumpulan tersebut. Sebelum dimulai pembicaraan peradilan adat Alas, seluruh para pihak bertikai biasanya melakukan tutur sesamanya yang dihubungkan dengan pertalian marga, perkawinan, aliran darah/keturunan sehingga menemui titik tutur sapa adat Alas yang dapat ditemukan persaudaraan yang akrab bagi para pihak dengan petuah *kalak metue* (orang tua dulu)⁹⁹: “*metutukh kane mekhangke, dhe nggo mekhangke khoh ntahat ate, dhe nggo ntahat ate mudhah-mudhahen khembuk segekhe*

⁹⁸ Tenggara, hal. 24.

⁹⁹ *Ibid*, hal.20.

selesai” (bertutur baru merangkai, kalo sudah merangkai datanglah rasa iba hati, kalo sudah ada rasa timbang hati mudah-mudahan rembuk cepat selesai). Selanjutnya diserahkan kepada ketua adat untuk menentukan jenis hukuman yang berdasarkan kepada hukum adat alas. Dimana hukuman yang dituntukan kepada pelaku sesuai dengan tempat pelukaan yang dialami pada tubuh korban.

6. Ketua adat atau lembaga adat pihak pelaku melakukan musyawarah

Setelah ketua adat pihak satu (korban) telah menjatuhkan tuntutan, maka para lembaga adat pihak kedua (pelaku) berhak menanggapi tuntutan tersebut. Ditahap inilah terjadi negosiasi antar para lembaga adat, baik itu mempertahankan tuntutan dari pihak korban atau membantah tuntutan dari pihak pelaku. Jika belum mendapat keputusan, maka masalah para ketua adat, BPK dan para penggulu untuk mencari solusi tenggahnya.

Mengembalikan kepada slogan “*Geluh nikandung adat mate nikandung hukum*” dan “*masalah belin kite pecuut, masalah cuut kite beneken*” maka diharapkan kepada para pihak untuk menurunkan ego mereka masing-masing dan mengutamakan persaudaran yang mana istilahnya “*geluhnde akhus tulak hawin, akhus mainselebih kukhanger*” yang maknanya semua orang tidak pernah luput dari berbuat salah, maka sesama saudara harus saling memahami satu sama lain. Dan kata pepatah orang Alas “*lepas nihambat, tading niulih*” (jika ada perbuatan salah atau tidak sesuai maka harus dihentikan, jika ada yang tertinggal maka harus diingatkan) bermakna untuk menjatuhkan hukum maka diperlukan musyawarah dimana dalam musyawarah diharapkan jika ada pengambilan hukum yang salah haruslah ada yang menyanggah dan menyesuaikan kembali sesuai dengan hukum orang dahulu.

7. Putusan

Putusan perkara peradilan adat alas yang umumnya penyelesaiannya adalah secara material yang mana isi putusan yang diputuskan oleh

pengulu/keucik harus memenuhi sesuai dengan pepatah orang dulu (*kalak ndube*): “*dhe ni gelem leet bende ne, dhe ni pangan leet khasene, dhe ni begeken leet suakhene, (dhe ndak mece khas, medethum); dhe niato leet khupene, dhe ni enggohi loot bhaune. Bhende ken kin kane khanas mbang dapene pe*” (kalo dipegang ada bendanya, kalo dimakan ada rasanya, kalo didengarkan ada suaranya, kalo dilihat ada rupanya, kalo terhirup ada baunya. Memang bagus dan sudah cocok).¹⁰⁰

Maka sesuai musyawarah dan kesepakatan semua pihak (Lembaga adat dan pihak berperkaranya yang mewakili), maka ketua peradilannya yaitu Pengulu/keucik menjatuhkan hukuman sesuai dengan hasil kesepakatan musyawarah, yaitu dijatuhi hukum adat 16 (*enem belas*) dengan syarat, jika kejadian yang serupa terulang kembali maka dihukum dengan dua kali lipat dari hukuman yang dijatuhkan, serta jika hal serupa terjadi dan kebalikannya, desa pelaku yang menjadi korban maka harus bersedia mengalah menerima hukuman yang sama yaitu hukum adat 16 (*enem belas*). Dan terakhir “*Babe nakan sekhimah sope sekhanting*” melakukan kenduri sebagai tanda perdamaian.

D. Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Penyelesaian Kasus Penganiayaan Menggunakan Hukum Adat Alas

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa hukum pidana Islam terdiri dari hukuman *hudud*, *qisas-diyat* dan hukuman *takzir*. Adapun proses penyelesaian kasus penganiayaan di kute batumbulan sepakat yaitu dengan cara peradilannya adat kute, menjatuhkan hukum adat *enem belas* (enam belas) yaitu sanksi adat uang sebesar Rp. 1.600.000.00, kepada pihak korban dan membawa hidangan makanan untuk dilakukan kenduri sebagai tanda perdamaian. Jika ditinjau dari hukum pidana Islam, hukuman yang dijatuhkan oleh para lembaga

¹⁰⁰Tenggara, hal, 25.

adat termasuk kedalam kategori hukum takzir, dan untuk hukuman adat enam belas termasuk kedalam kategori hukuman *hudud* karna hukumanya sudah ada dalam Masyarakat.

Sedangkan ditinjau dari teori hukuman (*uqubah*) yang terbagi dalam berbagai golongan, seperti Berdasarkan pertalian satu hukuman dengan lainnya yaitu Hukuman Pokok (*al-'uqubah al-asliyyah*), Hukuman Pengganti (*al-'uqubah al-badaliyyah*), Hukuman Tambahan (*al-'uqubah at-taba'iyyah*), Hukuman Pelengkap (*takmilliyyah*). Penjatuhan hukuman adat enam belas termasuk kategori hukuman pokok dan membawa hidangan makanan untuk kenduri masuk kedalam kategori hukuman tambahan.

Tujuan dijatuhinya hukuman adalah untuk memperbaiki keadaan manusia, menjaga dari kerusakan, menyelamatkan dari kebodohan, menuntun dan memberikan petunjuk dari kesesatan, mencegah dari kemaksiatan, serta merangsang untuk berlaku taat. Dan tujuan utama adalah sebagai pencegahan dan perbaikan.

Tujuan hukuman dari perbaikan dan pendidikan adalah mendidik para pelaku *jarimah* agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya. Bisa kita lihat bagaimana perhatian hukuman adat menjatuhkan hukuman kepada para pelaku melalui para Lembaga adat Kute menjatuhkan hukuman adat *enam belas* (enam belas). Dengan hukuman ini, diharapkan kepada pelaku untuk sadar dan menjauhi *jarimah* tidak semata karna takut akan hukuman saja tetapi agar si pelaku takut akan kemurkaan Allah SWT. Maka kesadaran inilah yang menjadi senjata yang ampuh untuk memberantas *jarimah*, karena inilah seseorang akan berpikir dulu sebelum melakukan *jarimah* sebab dirinya tahu bahwa setiap perbuatan *jarimah* memiliki sanksi hukuman sebagai balasan perbuatannya.

BAB EMPAT PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah penulis mengkaji, menganalisis, serta memaparkan pembahasan dalam bab-bab sebelumnya, maka pada setiap bab ini penulis akan membuat beberapa kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang telah tertuang dari rumusan masalah. Adapun kesimpulan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Peran Lembaga adat kute dalam menentukan hukum adat enam belas adalah sebagai lembaga perdamaian tingkat pertama, yang dibantu oleh:
 - a. Pengulu /keucik, sebagai ketua sidang
 - b. BPK (Badan Pemerintahan Kute) atau *tuha puet*, sebagai anggota/menyesuaikan
 - c. Imam meunasah, sebagai anggota/menyesuaikan
 - d. Sentue kute/ulama tokoh Masyarakat, sebagai anggota/menyesuaikan
 - e. Ketue adat/tokoh adat, sebagai jaksa penuntut/pembela menyesuaikan sesuai kondisi.
 - f. Sekretaris kute, sebagai panitra
 - g. Prangkat desa lainnya, seperti ketua dusun sering disingkat Kadus, sebagai anggota.
2. Proses penyelesaian kasus penganiayaan secara adat mempunyai tahapan-tahapan:
 - a. Penerimaan perkara oleh kepala dusun atau pengulu
 - b. Mendengarkan keterangan dari pihak bersengketa
 - c. Pengulu mengirim utusan kepada desa pihak pelaku
 - d. Menentukan hari pertemuan
 - e. Menentukan hukuman kepada pelaku oleh ketua adat korban sebagai tuan rumah

- f. Ketua adat atau lembaga adat pihak pelaku melakukan musyawarah
 - g. Putusan
3. Perspektif hukum pidana Islam terhadap penyelesaian kasus penganiayaan ringan yang terjadi di Kute Batu Mbulan Sepakat, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara adalah peran Lembaga peradilan adat kute dalam menjatuhkan sanksi hukum adaat *enem belas* kepada pelaku termasuk kedalam *ta'zir* yaitu penjatuhan hukuman yang ditentukan oleh para penguasa. Dan hukuman adat alas dapat digolongkan sebagai semi *hudud*, walau hukuman ini tidak ada dalam nas al-Qur'an dan hadist tapi sanksi hukuman adat Alas ini dijadikan sebagai pegangan dalam hukuman pada setiap kasus perkara.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka terdapat beberapa hal yang ingin penulis sampaikan yaitu:

1. Kepada peneliti selanjutnya, hasil penelitian dapat digunakan sebagai suatu bahan pertimbangan maupun sebagai bahan referensi untuk peneliti berikutnya.
2. Kepada Pengulu dan Lembaga adat Kute Batu Mbulan Sepakat agar segera membuat buku peraturan (Qanun) adat kute agar bisa menjadi dasar hukum untuk peradilan adat kute dalam menjatuhkan hukuman. Dan membuat surat perdamaian dan menyediakan tempat penyimpanan surat tersebut dengan baik guna bisa bermamfaat untuk hal berikutnya dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Djazuli, *Fiqh Jinayah*, Ed.1 (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1996)
- Ahmad, Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika)
- Ajri, Safrizjal, *Hukum Pidaana Islam/Jinayat dan Plaksanaanya di Aceh* (Bnada Aceh: FH Unmuha, 2017)
- Ali, Zainuddin, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007)
- Almuhajir, “Penyelesaian Kasus Penganiayaan di Tinjau Menurut Teori Al-Islah: Studi Kasus Di Gampong Jambo Mayang Kecamatan Kluet Utara Aceh Selatan” (UIN Ar-Raniry, 2019)
- Ambia, Ikhwanul, “Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Mediasi Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Studi Kasus di Kampung Kaye Lee Ingin Jaya Aceh Besar” (UIN Ar-Raniry, 2021)
- Audah, Abdul Qadir, *al-Tasyiri al-Jina 'I Al-Islami Muqaranam bil al-Qanun al-Wadh 'I, Ensiklopedi hukum pidana Islam*, ed. oleh Ali Yafie, Umar Shihab, Ahmad Sukarja, Anwar Ibrahim, dan Utang Ranwijaya, jilid III (Bogor: PT Kharisma ilmu, 2007)
- Bambang, Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013)
- Hakim, Rahmad, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)* (Bandung: Pustaka Setia, 2000)
- Hamim, Khairul, *Fiqh Jinayah*, Cet,1 (Mataram: Sanabil, 2020)
<[http://repository.uinmataram.ac.id/1665/1/Fikih Jinayah.pdf](http://repository.uinmataram.ac.id/1665/1/Fikih%20Jinayah.pdf)>
- Irfan, M.Nurul, *Fiqh Jinayah 1* (Jakarta: Amzah, 2016)
<<http://repositoary.ac.id/dspace/handle/123456789/32653>>
- , M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam, Ed.1 (Nurul Irfan dan Masyrofah, fiqh jinayah, Ed.1 Cet.2 (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2016), Ed.1 Cet.2 (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2016)*
- Irfan, Nurul, dan Masyrofah, *fiqh jinayah*, Ed.1 Cet.2 (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2014)
- Ismu, Gusnadi, dan Efendi Jonaedi, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2014)
- Lubis, Mhd.Teguh Syuhada, “Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Berat Terhadap Anak,” *Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, Vol.3 No.1 (2017)
<<https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/edutech/article/view/991>>

- Mansur, Teuku Muttaqin, *Hukum Adat* (Banda Aceh: Bandar publishing)
- Mardani, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Kencana, 2019)
- Muslich, Ahmad Wardi, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004)
- Nurbaiti, “Sanksi Hukum Adat Ndarohi Dalam Kasus Perkelahian Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Kute Pasekh Pehkmate Kec, Lawe Alas Kab. Aceh Tenggara)” (UIN Ar-Raniry, 2021)
- Pemkab Aceh Tenggara, *Sejarah*, <https://acehtenggarakab.go.id/halaman/sejarah>
- Rahmad, Arif, *KUHP* (Yogyakarta: Pustaka Yustia, 2022)
- Rahmadani, Julida, “Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dengan Hukum Adat di Kampung Hakim Bali Bujan Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah Ditinjau Menurut Hukum Islam Analisis Penerapan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Istiadat” (UIN Ar-Raniry, 2021)
- Rusdi, Sufi, dan Agus Budi Wibowo, *Sejarah dan Adat Istiadat Masyarakat Alas di Aceh Tenggara* (Banda Aceh: Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2008)
- Saputra, Ari, “Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Karena Overmacht Dalam Perspektif Fiqh Jjinayah” (Uin Raden Fatah, 2018) <<http://repository.radenfatah.ac.id/3507/>>
- Sugandhi, R, *KUHP* (Surabaya: Usaha Nasional Offset Printing, 1980)
- Tenggara, Tim MAA Aceh, *Pedoman Hakim Peradilan Adat* (Aceh Tenggara: MAA Aceh Tenggara, 2019)
- Thohari, Fuad, *Hadis Ahkam Jinayah Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishash Dan Ta'zir)* (Yogyakarta: Deepublish, 2016)
- Tholif, Setiadi, *Intisari Hukum Adat Indonesia Kajian Perpustakaan* (Bandung: Alfabeta, 2015)
- Ula, Miratul, “Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Oleh Panglima Laut Ditinjau Menurut Hukum Islam Studi Kasus di Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar” (UIN Ar-Raniry, 2020)
- Zainudin, Ali, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor:1221/Un.08/FSH/PP.00.9/3/2023**

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI

KESATU : Menunjuk Saudara (i):

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| a. Dedy Sumardi, M. Ag | Sebagai Pembimbing I |
| b. Nahara Eriyanti, M.H | Sebagai Pembimbing II |

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):

Nama : Ria Fitria
NIM : 180104089
Prodi : HPI

Judul : Penyelesaian Kasus Penganiayaan Menggunakan Hukum Adat Alas Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Gampong Batumbulan Sepakat, Kec. Babussalam, Kab. Aceh Tenggara)

KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 7 Maret 2023
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


KAMARUZZAMAN &

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi PMH;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 4242/Un.08/FSH.I/PP.00.9/10/2023
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Pengulu/Geucik Kute Batu Mbulan Sepakat, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara
Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **RIA FITRIA / 180104089**
Semester/Jurusan : **XI / Hukum Pidana Islam**
Alamat sekarang : **Lampeudaya**

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **PENYELASAAN KASUS PENGANIAYAAN RINGAN MENGGUNAKAN HUKUM ADAT ALAS PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Kasus di Kute Batu Mbulan Sepakat, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 25 Oktober 2023
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 29 Desember
2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

A R - R A N I R Y



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA
KUTE BATU MBULAN SEPAKAT
KECAMATAN BABUSSALAM

Alamat : Jln. Batu Mbulan Sepakat-Mendabe

SURAT KETERANGAN

Nomor : 170/SK/K.BMS/2023

Pengulu kute Batu Mbulan Sepakat, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : RIA FITRIA
 NIM : 180104089
 Prodi/Semester : HUKUM PIDANA ISLAM/11
 Alamat : Kute Batu Mbulan Sepakat, Kec. Babussalam, Kab. Aceh Tenggara

Benar bahwa yang bersangkutan di atas telah melakukan Konsultasi dan wawancara di Kute Batu Mbulan Sepakat Kecamatan Babussalam, Kab. Aceh Tenggara. Untuk keperluan Penelitian dalam menyusun Skripsi yang berjudul "*Penyelesaian kasus penganiayaan ringan menggunakan hukum adat alas perspektif hukum pidana islam (studi kasus di kute Batu Mbulan Sepakat Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara)*".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batu Mbulan Sepakat, 13 Juli 2023
 Pengulu Kute Batu Mbulan Sepakat,



A R - R A N

Pertanyaan Wawancara dengan Bapak Badarudin, SE selaku Pengulu Kute Batu Mbulan Sepakat.

1. Apa yang dimaksud dengan hukum adat Alas?
2. Apa hukuman yang ada dalam hukum adat Alas?
3. Sejak kapan hukum adat alas dilakukan?
4. Apa yang dimaksud dengan hukum adat dan denda adat?
5. Apa yang dimaksud dengan *nyucupi* dan *ndarohi*?
6. Bagaimana proses peradilan adat menggunakan hukum adat Alas?
7. Siapa saja pihak yang terlibat dalam proses peradilan adat di tingkat kute?
8. Apa tugas dari Lembaga adat kute jika terjadi suatu sengketa dalam kute?
9. Dimana tempat dilakukan peradilan adat Alas?
10. Kapan waktu dilaksanakannya peradilan adar Alas?
11. Bagaimana cara penjatuhan hukuman jika pihak pelaku tidak sanggup membayar sesuai sanksi hukum adat Alas?

Pertanyaan wawancara dengan Bapak Sahimin selaku ketua adat Kute Batu Mbulan Sepakat.

1. Apa saja kasus yang pernah diselesaikan di Kute Batu Mbulan Sepakat?
2. Apakah kasus penganiayaan pernah diadidili di Kute Batu Mbulan Sepakat?
3. Bagaimana cara penyelesaian kasus penganiayaan di Kute Batu Mbulan Sepakat?
4. Apakah dalam proses penyelesaian kasus penganiayaan ini menggunakan saksi?
5. Apakah hukuman dalam hukum adat Alas bisa dikurangi?

Lampiran V: Dokumentasi



Wawancara dengan Bapak Badarudin, SE sebagai Pengulu/Keuchik Kute Batu Mbulan Sepakat



Wawancara dengan Bapak Sahimin sebagai Ketua Adat Kute Batu Mbulan Sepakat